

**MANIFESTASI NILAI-NILAI QUR'ANI DALAM PRAKTIK  
DONASI ANONIM**

**SKRIPSI**



Oleh:  
Striniricwari Erif Machmud  
NIM : 213104010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

# **MANIFESTASI NILAI-NILAI QUR'ANI DALAM PRAKTIK DONASI ANONIM**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Striniricwari Erif Machmud

NIM: 213104010002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

# **MANIFESTASI NILAI-NILAI QUR'ANI DALAM PRAKTIK DONASI ANONIM**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Striniricwari Erif Machmud

NIM : 213104010002

Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

  
H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.  
NIP. 197407172000031001

# MANIFESTASI NILAI-NILAI QUR'ANI DALAM PRAKTIK DONASI ANONIM

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : senin


Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

  
**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP 197406062000031003

Sekretaris

  
**Fitah Jamaludin, M.Ag.**  
NIP 199003192019031007

Anggota :

1. Dr. H. A. AMIR FIRMANSYAH, Lc., M.Th.I (  )

2. H. MAWARDI ABDULLAH, Lc., MA. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain".



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Donatur terbaik saya, Bapak Erif Wirda Handoko dan Ibu Israwati tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti.
2. Guru mengaji saya di PPTQ BUQ Yasinat yaitu KH. Imam Baghowi Burhan dan ibu Nyai Hj. Amirotus Sholihah yang telah memberi ridho kepada saya untuk melanjutkan menuntut ilmu di UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Kyai Hamam Suyitno dan Ibu Nyai Hiyarotul Bintiyyah yang selama masa kuliah menjadi pembimbing saya di PPII Darul Istiqomah
4. Teman – teman yang saya jumpai dari awal perkuliahan hingga saat ini.

khususnya Frida Ainiya Salsabila, Arina Auliyatul Badi'ah, Putri Ayu Camelia, Maula Nabila Mahrus, Nurul Hasanah, Nabila Fikriyah, Imamul Mar'ah yang banyak membantu, berbagi dan menemani semasa menyusun skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ *Manifestasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Praktik Donasi Anonim*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan ajaran Islam tentang kedermawanan sebagai praktik yang berorientasi pada keridhaan Allah swt. Dan tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang memberi fasilitas dengan sangat memadai selama menuntut ilmu di UIN KHAS Jember ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
3. Bapak Abdullah Dardum M.Thi., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah sabar kebersamaan saat penentuan judul hingga berakhirnya penelitian ini.
4. Dosen pembimbing saya bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A. yang telah memberi bimbingan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini, serta seluruh pengajar yang telah membagikan ilmu dan bimbingannya.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora UIN KHAS Jember yang telah memberikan banyak wawasan dan pengalamannya selama masa perkuliahan.

6. Terima kasih juga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Jember, Juni 2025

**Striniricwari Erif Machmud**

**213104010002**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Striniricwari Erif Machmud, 2025** : *Striniricwari erif Machmud, 2025: Manifestasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Praktik Donasi Anonim (Studi Tafsir Tematik)*

**Kata kunci** : Donasi Anonim, Al-Quran, Tafsir Tematik

Penelitian ini membahas konsep bersedekah dalam Islam dengan fokus pada praktik donasi anonim sebagai solusi atas maraknya fenomena *flexing* sedekah di media sosial. Fenomena *flexing* sedekah di media sosial menimbulkan pergeseran nilai infak, sehingga donasi anonim hadir sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan etika Al-Qur'an. Islam menekankan nilai persaudaraan, kepedulian, dan keikhlasan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat sedekah dalam Al-Qur'an, yang menegaskan keutamaan berinfaq secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari riya. Di era digital, praktik donasi anonim berkembang melalui platform *crowdfunding* dan lembaga filantropi, memungkinkan masyarakat berbagi tanpa menampakkan identitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu bagaimana donasi anonim didefinisikan dalam penafsiran Al-Qur'an dan apa saja nilai-nilai Qur'ani yang berkaitan dengan praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep donasi anonim menurut tafsir Al-Qur'an serta menganalisis nilai-nilai yang melandasinya melalui kajian ayat-ayat sedekah. Penelitian ini menekankan bahwa donasi anonim mengandung nilai keikhlasan, kerendahan hati, dan upaya menjauhkan diri dari riya', sehingga menjadi dasar perilaku filantropi yang lebih murni dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghā* untuk memahami makna dan relevansi ayat – ayat sedekah yang berkaitan dengan donasi anonim dalam konteks kontemporer. Kemudian menggunakan metode tafsir tematik untuk mengumpulkan, menganalisis serta menyusun ayat - ayat dari tema sedekah menjadi beberapa poin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa donasi anonim tidak hanya menjaga keikhlasan, tetapi juga dapat menjadi teladan sosial dan alternatif positif dibandingkan *flexing* sedekah dan menunjukkan bahwa donasi anonim selaras dengan nilai-nilai Qur'ani seperti keikhlasan, kerendahan hati, menjauhi riya, dan orientasi hanya kepada ridha Allah. Merujuk QS. Al-Baqarah 271 dan 274, praktik ini menjadi solusi etis atas fenomena pamer sedekah serta memperkuat budaya kepedulian yang tulus dalam filantropi Islam. Penelitian ini turut menawarkan langkah-langkah implementatif untuk mempraktikkan donasi anonim secara tepat di masyarakat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a / i / u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ

ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه, هـ	ه, هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan  
 coretan Horizontal (macron) di atas huruf ā (آ), ī (إِ), dan ū (أُو)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Definisi Istilah .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Metode penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Sistematika pembahasan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Kajian Teori.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Pengertian Donasi Anonim secara umum .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Donasi Anonim dalam sudut pandang Islam .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
<b>A. Donasi Anonim perspektif ayat- ayat infak.....</b>	<b>45</b>

B. Nilai – nilai Qurani dalam praktik Donasi Anonim.....	56
BAB V.....	85
PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan konsep persaudaraan yang memiliki cakupan yang amat luas, bukan hanya terbatas pada sesama manusia saja, namun juga meliputi seluruh ciptaan Allah. Menurut Miqdad Yeljen Islam memiliki nilai humanitas yang menciptakan pola hubungan antara masing-masing kelompok baik sosial dan juga individu terhadap rasa peduli dalam berbagai masalah terkait kemanusiaan dengan dasar berkeyakinan bahwa tingkatan kemanusiaan itu sama pentingnya seperti beribadah.<sup>1</sup> Salah satunya yaitu gemar berbagi atau bersedekah kepada orang-orang yang sedang membutuhkan.<sup>2</sup> Dalam Qs. Al-Hadid ayat 7 disebutkan bahwa Allah berfirman:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: Berimanlah kepada Allah dan Rasul Allah dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu (hartamu) dan telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan-Nya). Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.<sup>3</sup>

Sedekah berasal dari bahasa arab *sadaqa* yaitu *Sad- dal- qaf*, yang artinya adalah sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah merupakan salah satu cara yang efektif untuk membuka pintu rezeki. Semakin sering dan besar seseorang bersedekah, maka semakin besar pula peluang datangnya rezeki.<sup>4</sup> Konsep

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali Hasan Basri, “Jum’at Berkah Oleh Polres Demak (Studi Analisa: Living Quran Surah Al-Baqarah Ayat 274)” (Undergraduate thesis, kudus, IAIN Kudus, 2020), 1.

<sup>2</sup>Rohman Taufiqur, “Konsep sedekah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili” (Skripsi, STAIN KUDUS, 2018), 1.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 46

<sup>4</sup>Ahmad Ihya Ulumuddin, “Pembiasaan Sedekah Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Siswa SMAN 1 Tuntang Kabupaten Semarang Tahun PELajaran 2016/2017” (SKRIPSI, Salatiga, IAIN Salatiga, 2017), 11.

sedekah mencakup segala bentuk pemberian yang dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyinggung keutamaan sedekah serta tata cara melakukannya dan termasuk aspek keikhlasan dan tujuan yang lurus dalam membantu orang lain yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 254, QS. Al-Baqarah ayat 261<sup>5</sup> yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah, QS. Ali-Imran ayat 92 tentang anjuran atau dorongan untuk bersedekah, dan QS. Al-Baqarah ayat 267 tentang bagaimana bersedekah dengan benar.

Sedekah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara terang-terangan (*'alāniyah*) dan secara sembunyi-sembunyi (*sīr*), di mana keduanya dinilai memiliki kebaikan yang sama. Ada banyak fenomena yang berkaitan dengan sedekah secara terang-terangan yang memiliki nilai positif dan negatif, yakni yang bernilai positif salah satunya kegiatan donasi terhadap fakir miskin dan korban bencana alam yang diunggah di media sosial dengan tujuan agar bisa mengajak banyak orang memberi uluran tangan terhadap saudaranya yang sedang kesulitan. Dan yang bernilai negatif salah satunya adalah *flexing* sedekah di media sosial<sup>6</sup> yang dilakukan oleh *influencer*, youtuber, tiktokers, dan lainnya yang kerap kali memiliki maksud tertentu yaitu untuk meningkatkan *penontons* dan *followers* dengan menampilkan seseorang yang sedang bersedekah lalu mengunggahnya ke media sosial.

---

<sup>5</sup> Zindan Izzanov, "Konsep Infaq dan Sedekah memeperbesar rezeki Yusuf Mansur dalam Al-Quran seurah Al-Baqarah ayat 261 dan 271 menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar (Studi komparatif Tafsir Al-Quran surah Al-BAqarah ayat 261 dan 271)" (SKRIPSI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2023).

<sup>6</sup> Muhammad Romadhon, "Implementasi orientasi Tafsir Maqashidi terhadap fenomena flexing sedekah di mesia sosial" (skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2024), 1.

Fenomena *flexing sedekah* merujuk pada praktik menampilkan aktivitas sedekah secara terbuka di ruang publik, khususnya melalui media sosial, dengan penekanan pada aspek visual, nominal, atau simbol kedermawanan pemberi. Istilah *flexing* digunakan karena praktik ini tidak sekadar bertujuan menyampaikan informasi atau ajakan kebaikan, tetapi cenderung mengandung unsur pamer, pembentukan citra diri, dan pencarian pengakuan sosial.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, sedekah yang seharusnya berorientasi pada keikhlasan dan nilai spiritual berpotensi bergeser menjadi sarana legitimasi sosial dan simbol status. Oleh karena itu, praktik tersebut disebut *flexing sedekah* karena menonjolkan aspek performatif dari pemberian, bukan nilai etik sedekah itu sendiri, sehingga berisiko menimbulkan riya dan mengaburkan tujuan utama sedekah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>8</sup>

Praktik ini dinilai tidak selaras dengan makna selayaknya, bahkan tidak memenuhi makna sedekah yang jauh dari kata ikhlas. Maka dari itu penulis mencantumkan surah al-Baqarah ayat 271<sup>9</sup> yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih

<sup>7</sup> Shine Al Anjuwi, Vensy Alaisyahda, dan Tira Novita Sari, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Flexing di Media Sosial,” *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2024): 38–55, <https://doi.org/10.51339/ittishol.v5i1.1506>

<sup>8</sup> Syafruddin Pohan, Putri Munawwarah, dan July Susanty Br Sinuraya, “Fenomen Flexing di Media Sosial dalam Menaikkan Popularitas Diri sebagai Gaya Hidup,” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.851>

<sup>9</sup> Zindan Izzanov, “Konsep Infaq dan Sedekah memeperbesar rezeki Yusuf Mansur dalam Al-Quran seurah Al-Baqarah ayat 261 dan 271 menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar (Studi komparatif Tafsir Al-Quran surah Al-BAqarah ayat 261 dan 271).”



baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dijelaskan dalam tafsir An-Nūr jika bersedekah dengan terbuka adalah baik, barangkali bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan jika disembunyikan boleh jadi orang menyangka kita tidak pernah melakukannya dan mendorong orang lain juga enggan melakukannya. Akan tetapi bersedekah secara sembunyi-sembunyi juga lebih utama, karena jauh dari sikap riya’ (pamer).<sup>10</sup> Ayat tersebut juga diimplementasikan oleh penulis dengan praktik Donasi Anonim, yaitu pemberian sedekah atau donasi tanpa menyebutkan identitas pemberi yang juga dapat menjadi teladan bagi orang lain dan bentuknya sangat bertolak belakang dengan trend *flexing* sedekah. Praktik ini semakin populer di era digital melalui *platform crowdfunding*, lembaga filantropi, dan inisiatif sosial lainnya, juga bisa menjadi solusi bagi orang yang memiliki tujuan ingin mengajak untuk saling peduli terhadap sesama tanpa menampakkan identitas personal dengan berbagai cara seperti dibentuknya aplikasi untuk berdonasi yang disalurkan melalui rekening bank (*platform crowdfunding*), adanya kelompok yang mendirikan lembaga yang menampung bantuan dalam bentuk apa pun untuk disalurkan kepada korban bencana alam, fakir miskin, ataupun negara jajahan (lembaga filantropi).

Jadi masyarakat bisa bebas menyalurkan bantuan yang tidak menimbulkan sifat riya’ yaitu dengan mencantumkan nama sebagai hamba Allah, anonim, dan lain-lain. Antara *flexing* sedekah dan Donasi anonim juga

---

<sup>10</sup>M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’atul Majid an-Nuur*, Cet. 2., ed. 2 (Pustaka Rizki Putra, 2000), 476.

memiliki beberapa kemiripan, yaitu dari bentuk sedekahnya yang berupa uang atau barang dan mayoritas bergerak di lingkup media sosial. Penelitian ini juga penting menurut peneliti karena hasil penelitian ini akan menyampaikan konsep sedekah secara sembunyi dan berbagai macam bentuknya yang bisa disebut sebagai praktik Donasi Anonim dan akan menjawab pro kontra terhadap *flexing* sedekah juga menjadi solusi dari permasalahan tersebut yaitu bersedekah dengan menyembunyikan identitas, juga bersifat mengajak banyak orang.

Adapun dalam penelitian terdahulu juga membahas tema yang sama, yaitu tentang sedekah secara sembunyi dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 271 berdasarkan pendapat banyak ulama' dalam kitab tafsirnya. Salah satunya adalah Skripsi yang ditulis oleh Taufiqur Rohman pada tahun 2016 dengan judul "*Konsep sedekah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili*" Untuk itu dalam penelitian ini, pembaharuannya adalah peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tafsir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 271 sebagai implementasi praktik donasi anonim tersebut menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghẓā*. *Ma'nā cum maghẓā* merupakan sebuah pendekatan yang ditawarkan oleh Sahiron Samsudin kepada mahasiswa sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran di era kontemporer ini. Penelitian ini juga bertujuan sebagai solusi dari maraknya tren *flexing* sedekah yaitu dengan adanya praktik donasi anonim, di mana suatu tindakan untuk menyalurkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa menyebutkan

identitas, serta peneliti juga menyertakan langkah-langkah untuk mengimplementasikan praktik donasi anonim.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas :

1. Apa pengertian donasi anonim dalam Al-Qur'an?
2. Apa saja nilai – nilai dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan donasi anonim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan definisi donasi anonim dalam penafsiran Al-Qur'an.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan definisi donasi anonim dalam penafsiran Al-Qur'an serta menganalisis nilai-nilai Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik tersebut sebagai dasar perilaku filantropi yang ikhlas, tersembunyi, dan bebas dari riya'.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang bisa dilihat dari segi teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan wawasan terhadap pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam tema ayat-ayat tentang sedekah.
  - b. Memperkuat pendekatan tafsir tematik sebagai metode yang relevan dalam mengkaji isu-isu modern seperti *flexing* sedekah dan donasi anonim.

- c. Menambah khazanah keilmuan dalam memahami konsep keikhlasan, transparansi, dan etika dalam sedekah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pedoman bagi lembaga filantropi atau organisasi sosial dalam mengelola Donasi Anonim sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keikhlasan dalam bersedekah tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain.
- c. Menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan terkait tata kelola donasi yang mengutamakan kerahasiaan identitas donatur dan menjaga amanah dana yang disalurkan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam sebuah skripsi merujuk pada bagian yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembaca memahami dengan jelas makna dari istilah-istilah yang mungkin memiliki interpretasi berbeda atau tidak umum.<sup>11</sup> Berikut adalah definisi istilah dalam penelitian ini:

---

<sup>11</sup>Sowjanya Pedada, "Kebingungan menjadi Kejelasan: Definisi Istilah dalam Makalah Penelitian," *Blog Mind the Graph* (blog), 20 November 2023, <https://mindthegraph.com/blog/id/definisi-istilah-dalam-artikel> penelitian/.<sup>14</sup> Amiruddin, "Takdir Dalam Al-Qur'an," 3.

## 1. Tafsir Tematik

Pencetus tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī) secara umum adalah 'Abd al-Hayy al-Farmawī. Ia dikenal sebagai tokoh yang pertama kali merumuskan metode tafsir tematik secara sistematis melalui bukunya *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*. Menurut pendapat Farmawī<sup>12</sup> metode tafsir Maudhū'ī (tematik) merupakan cara memahami dan menjelaskan isi Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas satu tema tertentu. Ayat-ayat tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam, serta dilengkapi dengan penjelasan hadis-hadis yang berkaitan, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu mengenai tema tersebut. Studi tafsir tematik (Maudhū'ī)

Secara terminologi menurut Muhammad Baqir al-Shadr<sup>13</sup>, adalah metode tafsir yang berupaya menemukan jawaban dari Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan dan tema yang sama, lalu disusun secara sistematis berdasarkan urutan turunnya ayat serta disesuaikan dengan konteks dan sebab-sebab turunnya. Penjelasannya pun menggunakan berbagai sumber dan sudut pandang untuk memperkuat pemahaman terhadap tema tersebut.<sup>14</sup> dan kemudian menganalisisnya

<sup>12</sup> Didi Junaedi, "Mengenal lebih dekat metode tafsir Maudhū'ī," *IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 4, no. 1 (2016): 23.

<sup>13</sup> Anandita Yahya dkk., "Metode tafsir (Tafsir Al-tahlili, Al-Ijmali, Al- Muqorrn dan Al-Maudhū'ī)," *sinta* 4, 1-13, vol. 10 (Mei 2022), <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa>.

<sup>14</sup> Moh.TulusYamani, *Memahami Al-quran dengan Metode Tafsir Maudhū'ī*, 1 (2015), <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>.

secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.

## 2. Donasi Anonim

Donasi anonim adalah praktik sedekah dengan bentuk pemberian donasi atau sumbangan yang dilakukan tanpa menyebutkan identitas pemberi.<sup>15</sup> Adapun praktik donasi anonim yang populer saat ini dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline* dengan menggunakan platform daring dan organisasi sosial atau filantropi dengan menyalurkan donasi dalam bentuk apa pun baik harta ataupun barang. Platform donasi daring adalah media berbasis internet yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan atau menerima donasi secara *online*, baik secara terang-terangan maupun anonim. Praktik ini menjadi salah satu bentuk aktualisasi praktik sedekah di era digital.<sup>16</sup>

Adapun bentuk Donasi Anonim secara *offline* (non-media sosial) adalah lembaga sosial yang sudah banyak ditemui di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah menyalurkan sedekah dalam bentuk apa pun. Misalnya seperti sedekah dalam bentuk kesehatan, kemanusiaan, ataupun keagamaan. Konsep donasi ini erat kaitannya dengan nilai keikhlasan dalam ajaran Islam dan menjadi fokus penelitian dalam membahas relevansi ayat-ayat sedekah.

<sup>15</sup>Luthfi Ahmad Fariz dkk., “Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi,” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* 1 (2024).267.

<sup>16</sup>Martono Martono dan Mohammad Syafrullah, “Pengklasteran dan segmentasi karakteristik donatur sedekah daring dengan teknik penambangan data,” *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35314/isi.v9i1.4223>.

### 3. *Flexing* sedekah

*Flexing* adalah suatu tindakan menampilkan hal-hal dengan maksud untuk menampilkan kemewahan, juga untuk memperoleh pengakuan serta untuk menjaga eksistensi seseorang.<sup>17</sup> Di era digital yang semakin canggih dan berkembang ini menjadikan aktivitas *flexing* menjadi bervariasi. Tidak hanya memperlihatkan kemewahan saja, akan tetapi juga ibadah yang di ekspos di media sosial masing-masing. Sedangkan *flexing* sedekah adalah kegiatan Sedekah yang dilakukan secara terbuka menggunakan media sosial yang dilakukan oleh beberapa konten kreator seperti menampilkan kegiatan bersedekah, barang yang disedekahkan maupun objek sedekah tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan penonton dan pengikutnya. Dan juga disebut sebagai *flexing* karena terkadang kegiatan tersebut bukan hanya memperlihatkan nominal atau barang yang disedekahkan dengan jumlah yang fantastis, namun juga sebagai ajang mereka untuk memperlihatkan kekayaan yang dimiliki.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik tafsir (tafsir maudhui) dan juga penelitian ini bersifat deskriptif analisis<sup>18</sup> untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis tentang objek yang dikaji dan

<sup>17</sup>Azis Sahlan dan Akhmad Rifa'i Ma'ruf, "Flexing dalam sedekah di media sosial Kajian Qs. Al-Baqarah [2]: 271 Prespektif Ma'na Cum Maghzā," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 2 (5 Januari 2024): 32–48, <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.205>.

<sup>18</sup>Maidiana Maidiana, "Penelitian Survey," *ALACRITY: Journal of Education*, 15 Juli 2021, 26, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.23>.

memahami praktik donasi anonim secara mendalam berdasarkan interpretasi tafsir. Fokusnya adalah menganalisis ayat-ayat tentang sedekah dalam Al-Quran dan membahas relevansinya dengan praktik donasi anonim. Pendekatan ini bertujuan mengungkap makna mendalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan prinsip *ulum al-Quran*, seperti *asbāb al-nuzūl*, konteks ayat, dan korelasi antar ayat.

## 2. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah Al-Quran sebagai pokok dari penjelasan yang dipaparkan khususnya ayat-ayat tentang sedekah. Sedangkan Data sekunder yang ditambahkan sebagai pelengkap penelitian ini mencakup literatur tafsir lain, artikel ilmiah, dan buku yang relevan dengan tema sedekah dan donasi anonim dalam Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif<sup>19</sup> dengan menggunakan literasi jurnal dan skripsi untuk memperoleh informasi berbentuk data atau yang mampu diakses oleh siapa saja.<sup>20</sup> Juga mengumpulkan data melalui studi pustaka, (*library research*)<sup>21</sup> yaitu dengan mencari dan menghimpun berbagai buku serta artikel ilmiah yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan

<sup>19</sup>Muhammad Adib Fikri, "Flexing Bersedekah dalam perspektif Al-Qur'an ( studi Tafsir Tematik)" (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama ( IAINU), 2023).

<sup>20</sup>Maidiana, "Penelitian Survey," 27.

<sup>21</sup>Dedi Susanto dkk., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.



melalui langkah-langkah yang terstruktur, seperti penyaringan atau penyederhanaan informasi penting (reduksi data),<sup>22</sup> penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>23</sup> Seperti yang telah dijabarkan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Menelaah ayat-ayat sedekah dalam kitab tafsir yang relevan dengan kasus *flexing* sedekah.
- b. Mengidentifikasi dan mencatat konsep sedekah berdasarkan konteks donasi anonim.
- c. Mengumpulkan informasi dari kitab tafsir lain, artikel, jurnal, ataupun buku dengan literatur terkait.
- d. Mengelompokkan data ke dalam tema-tema terkait donasi anonim, seperti adab bersedekah, manfaat sedekah, dan peran sosialnya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif<sup>24</sup> yang digunakan untuk menghimpun ayat-ayat sedekah dalam kitab tafsir ataupun literatur lainnya. Dan sementara untuk mengembangkan wawasan tentang ayat – ayat Al-Quran dengan tema sedekah yaitu dengan menggunakan metode tematik dan mengaitkannya dengan kasus yang diangkat dan praktik donasi anonim. Al-Farmawi mengemukakan secara rinci

<sup>22</sup>Rangga Salam dan Dewi Sundari, *Pengaruh Flexing Di Sosial Media Dalam Perspektif Islam*, 4 (2023): 279.

<sup>23</sup>Susanto dkk., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” 54.

<sup>24</sup>Maidiana, “Penelitian Survey,” 29.

langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode maudlu'i. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:<sup>25</sup>

- a. Menetapkan tema atau permasalahan yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut.
- c. Menyusun urutan ayat berdasarkan kronologi turunnya, disertai pemahaman terhadap asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat).
- d. Menelaah hubungan atau keterkaitan (munāsabah) antar ayat dalam surah masing-masing.
- e. Menyusun kerangka pembahasan yang sistematis dan utuh.
- f. Melengkapi penafsiran dengan hadis-hadis yang relevan.
- g. Mengkaji ayat-ayat secara menyeluruh dengan memperhatikan makna yang sepadan, serta mengompromikan ayat-ayat yang tampak berbeda seperti antara yang umum dan khusus, mutlak dan terikat hingga menghasilkan pemahaman yang harmonis tanpa pertentangan. Menentukan tema masalah yang akan dibahas;

Penulis telah merancang sejumlah tahapan yang akan digunakan dalam proses analisis data. Yaitu :

- a. Mengelompokkan dan menganalisis beberapa ayat tentang sedekah dengan menampilkan penafsiran beberapa mufassir dan mengaitkan dengan kasus yang diangkat.

---

<sup>25</sup> Didi Junaedi, "Mengenal lebih dekat metode tafsir Maudhū'i," 25.

- b. Menyusun dan menguraikan penafsiran beberapa mufassir tentang ayat – ayat sedekah dan mengaitkan penafsiran tersebut dengan praktik Donasi Anonim ke dalam kasus *flexing* sedekah

## G. Sistematika pembahasan

### BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi pengantar penelitian, meliputi latar belakang yang menjelaskan urgensi tema sedekah dalam Al-Qur'an dan lebih menitikberatkan pada sedekah secara sembunyi-sembunyi dan relevansinya dalam konteks modern, terutama terkait donasi anonim. Rumusan masalah memaparkan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Tujuan penelitian mencakup seberapa pentingnya penelitian ini dijelaskan untuk mengungkap makna ayat-ayat sedekah dalam Al-Quran dan aplikasinya terhadap praktik donasi anonim. Bab ini juga menguraikan beberapa manfaat penelitian, yakni secara teoritis dan juga praktis, juga terdapat metode penelitian yang menggunakan pendekatan tafsir tematik untuk menganalisis ayat – ayat tematik dalam al-Quran dengan penelitian ini berbasis analisis tafsir terhadap ayat – ayat sedekah untuk mengaitkan penafsiran ayat dengan donasi anonim, serta diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini membahas penelitian terdahulu terkait tafsir ayat-ayat sedekah dan penjelasan tentang sedekah secara sembunyi – sembunyi yang diperumpamakan menjadi praktik donasi anonim ( merupakan bentuk kontekstualisasinya pada zaman ini ) untuk menunjukkan bentuk kontribusi

penelitian ini dalam bidang ilmu. kajian teori yang menggunakan teori *ma'nā cum maghzā* sebagai alat untuk mengkaji dan mendefinisikan secara luas penafsiran yang bersangkutan dengan ayat-ayat dengan tema tersebut dalam Al-Qur'an, metode tafsir tematik (tafsir maudhui) sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mengelompokkan ayat Al-Quran sebagai sumber analisis utama untuk memaparkan penafsiran yang berkaitan dengan tema sedekah. Dan juga penjabaran secara sederhana tentang praktik donasi anonim yang dikontekstualisasikan dengan ayat – ayat sedekah.

### BAB III: Definisi Donasi Anonim

Berisi pembahasan mengenai pengertian donasi anonim secara umum dan menurut pandangan Islam, disertai pendapat tokoh nasional dan ulama. Bagian ini menguraikan definisi, karakteristik, serta landasan nilai donasi anonim sebagai pemberian sukarela yang dilakukan tanpa menyebut identitas pemberinya.

### BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang sedekah berdasarkan beberapa penafsiran. Dibahas pula relevansi penafsiran tersebut dengan praktik donasi anonim, termasuk prinsip dalam bersedekah dengan sembunyi - sembunyi, kebermanfaatan sosial, dan pengurangan riya. Bab ini juga menjelaskan dinamika aplikasi nilai-nilai sedekah dalam konteks masyarakat modern, khususnya terkait teknologi dan digitalisasi donasi.

## BAB V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan utama dari penelitian, yakni makna dan pesan ayat-ayat sedekah menurut penafsiran Al-Quran. Serta aplikasinya dalam donasi anonim. Kesimpulan diikuti dengan saran untuk penelitian lanjutan di bidang tafsir atau praktik sedekah, serta rekomendasi bagi masyarakat untuk lebih memaksimalkan nilai keikhlasan dalam amal, khususnya melalui donasi anonim



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun pada tahun 2016 oleh Taufiqur Rohman yang berjudul *“Konsep Sedekah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 271 Menurut Tafsir Al- Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”* adapun penelitian ini termasuk kajian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan tujuan penelitian skripsi tersebut menyampaikan hasil penelitiannya tentang bersedekah yang dilakukan secara sembunyi- sembunyi lebih utama daripada secara terang-terangan terkecuali zakat fitrah karena termasuk ke dalam ibadah wajib.<sup>26</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Zidan Izzanov (2024) dengan judul “ *Konsep Infaq dan Sedekah Memperbesar Rezeki Yusuf Mansur Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 dan 271 Menurut Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar (Studi Tafsir Komparatif Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 dan 271)*” Penelitian ini menunjukkan bahwa Hamka dan Quraish Shihab sepakat bahwa balasan 700 kali lipat dalam Al-Baqarah ayat 261 merujuk pada pahala, sementara Yusuf Mansur berpendapat bahwa balasan tersebut dapat berupa pahala maupun rezeki lain seperti harta. Dalam Al-Baqarah ayat 271, Hamka dan Quraish Shihab juga sependapat bahwa sedekah terang-terangan diperbolehkan, termasuk dalam bentuk ajakan kebaikan seperti yang dilakukan Yusuf Mansur. Namun, ayat tersebut juga menekankan pentingnya sedekah secara sembunyi-sembunyi untuk

---

<sup>26</sup> Rohman Taufiqur, “Konsep sedekah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili,” 2.

menghindari riya', sehingga diperlukan kehati-hatian dalam bersedekah agar tetap berniat ikhlas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep sedekah sebagaimana yang termaktub dalam Surah al-Baqarah ayat 261 dan 271, dengan merujuk pada penafsiran yang terdapat dalam kitab *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Azhar*.<sup>27</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Cut Rauzatul Jannah, UIN Ar-raniry Banda Aceh ini berjudul "*Konsep Pahala Sedekah Dalam Al-Qur'an*" Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode Maudhū'ī. Hasilnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an membahas pahala sedekah dalam 41 ayat, dengan rincian: 4 ayat tentang orang yang bersedekah karena Allah, 2 ayat tentang riya, 17 ayat tentang etika bersedekah, dan 18 ayat tentang pahala yang dijanjikan Allah. Al-Qur'an menggambarkan dua tipe pemberi sedekah ikhlas karena Allah dan riya serta menekankan etika seperti memilih barang baik, tidak menyakiti penerima, dan menghindari riya. Pahala sedekah meliputi ganjaran besar dan penghapusan dosa yang berisi tentang konsep, etika dan pahala sedekah dalam Al-Quran secara meluas.<sup>28</sup>

4. Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang ditulis oleh Yovia Yolanda dkk, dengan judul *Evektivitas Tiktok Sebagai Media Dakwah Dalam Meningkatkan Pemahaman Sedekah Q.S Al- Baqarah Ayat 271 (Pandangan Wahbah Al-Zuhayli Dan Al-Thabari)* yang juga membahas

---

<sup>27</sup> Zindan Izzanov, "Konsep Infaq dan Sedekah memeperbesar rezeki Yusuf Mansur dalam Al-Quran seurah Al-Baqarah ayat 261 dan 271 menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar (Studi komparatif Tafsir Al-Quran surah Al-BAqarah ayat 261 dan 271)."

<sup>28</sup> Cut Rauzatul Jannah, "Konsep pahala sedekah dalam Al-Quran" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023).

tentang implementasi Qs. Al-Baqarah ayat 271. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu komparatif (muqarran) yaitu perbedaan pendapat antara Wahbah Al-Zuhayli dan Al-Tabari, serta penulis mengambil judul tersebut berdasarkan adanya trend yang tersebar di Tiktok dengan menggunakan konten-konten yang bertujuan untuk mengajak kita agar lebih peduli terhadap sekitar dan rupanya konten tersebut menimbulkan polemik.<sup>29</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Abdul Azis Sahlan dari UIN Sunan Kalijaga Dengan judul *Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2) : 271 Tentang Sedekah Secara Rahasia Dan Terbuka (Prespektif Ma'nā cum maghzā)* penelitian ini merupakan penelaahan lebih mendalam tentang interpretasi QS. Al-Baqarah ayat 271 yang menjelaskan tentang sedekah secara terbuka dan secara rahasia dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dengan tujuan untuk mengungkap makna historis, makna signifikansi historis, dan signifikansi dinamis. Dalam skripsi ini, penulis juga menyebutkan solusi dari problem-problem dalam sedekah, namun tidak menyebutkan latar belakang yang jelas seperti fenomena yang banyak terjadi di masyarakat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Yovia Violanda Fransiska dkk., *efektivitas tiktok sebagai media dakwah dalam meningkatkan pemahaman sedekah QS. Al Baqarah ayat 271 (pandangan Wahbah Zuhaili dan At-Tabari)*, 7, no. 2 (2024).

<sup>30</sup> "Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2) : 271 tentang sedekah secara rahasia dan terbuka (prespektif Ma'na Cum Maghza)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).



no	Judul penelitian	penulis	persamaan	perbedaan
1	Konsep sedekah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 menurut tafsir Al- Munir karya Wahbah Az-Zuhaili	Taufiqur Rohman	a. Menggunakan ayat utama yang sama yaitu surah Al-Baqarah ayat 271 b. Menggunakan jenis penelitian pustaka c. Menggunakan metode deskriptif analisis	a. Judul yang disusun penulis mengaitkan ayat Al-Quran yang menjelaskan sedekah secara sembunyi dengan praktik Donasi anonim b. Menggunakan kitab tafsir yang berbeda
2	Konsep Infaq dan Sedekah Memperbesar Rezeki Yusuf Mansur Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 dan 271 Menurut Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar (Studi Tafsir Komparatif Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 dan 271)	Zidan Izzanov (2024)	a. Menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 271 yang membahas tentang sedekah secara sembunyi-sembunyi b. Menggunakan kitab tafsir sebagai literatur utama dalam menyusun skripsi c. Menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu kualitatif dan library resech.	a. Skripsi ini juga membahas 2 ayat sebagai penelitian utama yaitu 261 dan 271. b. Kitab tafsir yang digunakan juga berbeda c. Skripsi ini berbentuk studi komparatif (perbandingan)
3	Konsep pahala sedekah dalam Al-Quran.	Cut Rauzatu l Jannah, UIN Ar-raniry Banda Aceh	a. sama-sama menjelaskan konsep sedekah dalam Al-Quran. b. menggunakan metode Maudhū'ī	a. memiliki judul penelitian yang berbeda. b. Menjelaskan sedekah secara luas dari etika, konsep dan aturan

4	Efektivitas tiktok sebagai media dakwah dalam meningkatkan pemahaman sedekah Q.S Al-Baqarah ayat 271 (pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan At-Thabari)	Yovia Yolanda dkk	a. membahas tentang implementasi Qs. Al-Baqarah ayat 271 dan penafsirannya.	a. metode yang digunakan yaitu komparatif (muqarran) yaitu perbedaan pendapat antara Wahbah Al-Zuhayli dan Al-Tabari b. mengambil permasalahan trend yang tersebar di Tiktok
5	Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2) : 271 tentang sedekah secara rahasia dan terbuka (prespektif <i>Ma'nā cum maghzā</i> )	Moh. Abdul Azis Sahlan dari UIN Sunan Kalijaga	a. interpretasi QS. Al-Baqarah ayat 271 sebagai ayat utama dalam judul tersebut b. menjelaskan tentang sedekah secara terbuka dan secara rahasia c. menggunakan pendekatan <i>ma'nā cum maghzā</i>	a. Tidak menyebutkan latar belakang yang jelas seperti fenomena yang banyak terjadi di masyarakat.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### B. Kajian Teori

#### 1. Selayang pandang tokoh

Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. dikenal sebagai tokoh

yang memperkenalkan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam kajian tafsir.

Ia lahir di Cirebon pada 11 Agustus 1968 dan kini tinggal di Krapyak,

Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Saat ini, beliau mengajar di

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam serta Program Pascasarjana UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus menjadi pendiri Pondok Pesantren

Baitul Hikmah.<sup>31</sup> Pendidikan awalnya ditempuh di Pondok Pesantren Raudhatu al-Thalibin Ciwaringin, Cirebon. Setelah itu, beliau melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi Tafsir Hadis, lalu memperdalam kajian Islam di McGill University, Kanada, dan di Bamberg University, Jerman, dengan fokus pada studi Islam, Orientalisme, Filsafat Arab, serta Sastra Arab.<sup>32</sup>

## 2. *Ma'nā cum maghzā*

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori *ma'nā cum maghzā*. Dalam konteks metode interpretasi Al-Quran, pendekatan *ma'nā cum maghzā* diaplikasikan untuk menggali makna (*ma'na*) teks yang dipahami oleh pendengar pertama, kemudian dikembangkan menjadi signifikansi (*maghza*) yang relevan dengan situasi kontemporer. Sahiron mengembangkan pendekatan *Ma'nā cum maghzā* untuk memperbaiki dan menyempurnakan metode penafsiran Al-Qur'an yang sudah ada saat ini. Tujuannya adalah agar Al-Qur'an bisa dipahami dengan lebih dalam dan relevan dengan kondisi zaman sekarang.<sup>33</sup> Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan gagasan para tokoh quasi-objektifis progresif seperti Fazlur Rahman dengan teori *double movement*, Muhammad Talbi dengan tafsir *maqasidi*, dan Nasr Hamid Abu Zayd yang menekankan makna historis suatu teks. Namun, meskipun terdapat kesamaan, pendekatan

<sup>31</sup> Nahrul Pintoko Aji, *Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin*, Ma, 2, no. 1 (2022).

<sup>32</sup> Robikah, *Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin.*, 1, no. 1 (2020).

<sup>33</sup> Nahrul Pintoko Aji, *Metode penafsiran Al-Quran kontemporer pendekatan ma'na cum maghza oleh Dr. Phill SahironSyamsuddin, MA.*, 2, no. 1 (2022): 251.

*ma'nā cum maghzā* memiliki perbedaan mendasar. Jika Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed lebih fokus pada analisis ayat-ayat hukum dan prinsip maqasid al-syari'ah, maka pendekatan *ma'nā cum maghzā* bersifat lebih universal karena dapat diterapkan pada semua jenis ayat dalam Al-Qur'an, tidak terbatas pada ayat-ayat hukum saja.<sup>34</sup> Ia melihat adanya ketidakseimbangan, di mana penafsir kurang memperhatikan makna asli (literal) dari ayat dan pesan utama (signifikansi) yang terdapat di dalamnya. Metode ini menggabungkan pendekatan tradisional Ulumul Quran dengan Hermeneutika, sebuah teori interpretasi modern.<sup>35</sup> Menurut Sahiron Syamsuddin, terdapat tiga aliran utama dalam penafsiran Al-Qur'an yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayatnya.

Pertama, aliran quasi-obyektivis tradisional, yaitu pendekatan yang berusaha memahami Al-Qur'an sesuai dengan makna aslinya sebagaimana dipahami oleh generasi awal Islam. Para penafsir dalam kelompok ini cenderung menekan pendapat pribadi dan lebih mengutamakan tafsir klasik. Mereka tidak terlalu tertarik untuk memperbarui tafsir agar sesuai dengan tantangan zaman modern, karena berpegang pada konteks ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Lailatul Farokha, "Body Positivity dan Body Neutrality dalam QS. At-Tiin ayat 4 (Analisis Pendekatan Ma'na Cum Maghza)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2025), 25.

<sup>35</sup> Nahrul Pintoko Aji, *Metode penafsiran Al-Quran kontemporer pendekatan ma'na cum maghza oleh Dr. Phill Sahiron Syamsuddin, MA.*, 252.

<sup>36</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Pesantren Nawasea Press, 2017), 55.

Kedua, aliran subyektivitas, yang menekankan bahwa penafsiran sangat bergantung pada sudut pandang dan pengalaman penafsir. Setiap generasi dianggap memiliki hak untuk memahami Al-Qur'an berdasarkan perkembangan ilmu dan kondisi sosial zamannya. Tokoh yang mewakili aliran ini antara lain salah satunya adalah Hasan Hanafi.<sup>37</sup> Beliau menilai bahwa tafsir selalu dipengaruhi oleh kepentingan dan latar belakang penafsir, sehingga tidak ada tafsir yang mutlak benar atau salah dan Al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai konteks masa kini tanpa harus terikat pada tafsir ulama terdahulu atau penjelasan Nabi dalam hadis, karena tafsir Nabi hanyalah bentuk pemahaman awal terhadap wahyu.

Ketiga, aliran quasi-obyektivis modernis, yang berpandangan bahwa makna literal ayat bukanlah pesan utama yang ingin disampaikan Al-Qur'an. Penafsir modernis berusaha menggali makna dan pesan moral di balik teks agar relevan dengan kehidupan sekarang. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam aliran ini antara lain adalah Fazlur Rahman. Dan Dari ketiga aliran tersebut, yang dianggap paling relevan dan dapat diterima adalah aliran quasi-obyektivis modernis. Aliran ini memiliki apa yang disebut sebagai “keseimbangan hermeneutika”, yaitu kemampuan untuk memperhatikan secara seimbang antara makna asli teks (*ma'nā*) dan pesan mendalam atau makna utama di balik teks (*al-maghzā*). Pendekatan yang menekankan keseimbangan antara keduanya inilah yang kemudian dikenal

---

<sup>37</sup> sahiron Syamsudin, *metode penafsiran dengan pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam pendekatan Ma'na cum maghza atas Al-Quran dan Hadis: menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer* (Lembaga Ladang Kata, 2020), 6–8.

oleh Sahiron Syamsuddin dengan istilah *ma'nā cum maghzā*. Inti dari metode *Ma'nā cum maghzā* adalah:

a. *Al-ma'nā at-tarīkhī* (Makna Asli):

*Al-ma'nā at-tarīkhī* atau makna historis adalah makna yang dikehendaki Allah ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.,<sup>38</sup> serta bagaimana makna tersebut dipahami oleh penerima pertamanya, yaitu Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, makna historis menggambarkan konteks awal turunnya ayat dan penafsiran yang berlaku pada masa itu.

b. *Maghza* (Signifikansi):

Mengembangkan makna historis tersebut untuk menemukan pesan utama atau signifikansi yang relevan dengan konteks masa kini. *Maghza* dibagi menjadi 2 yaitu:

1) *Al-maghzā al-tarīkhī* mengacu pada pesan pokok atau makna

inti dari ayat yang berlaku pada masa Nabi Muhammad saw.

Pesan ini merupakan tujuan utama wahyu ketika disampaikan

pertama kali, yang menyesuaikan dengan kondisi sosial,

budaya, dan kebutuhan umat di masa kenabian.<sup>39</sup>

2) *Al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir* adalah pengembangan

makna utama Al-Qur'an yang disesuaikan dengan konteks

kehidupan masa kini. Pesan ilahi ini bersifat dinamis, sehingga

dapat diterapkan dalam situasi dan permasalahan baru tanpa

<sup>38</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 143.

<sup>39</sup> "Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2) : 271 tentang sedekah secara rahasia dan terbuka (prespektif *Ma'nā Cum Maghza*)," 14.

meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Dengan pendekatan ini, pesan Al-Qur'an tetap hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman modern.

Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk memahami apa yang dimaksud oleh ayat pada saat pertama kali diturunkan, dan kemudian mencari relevansinya untuk kehidupan kita sekarang.

Langkah-langkah penafsiran dengan metode *Ma'nā cum maghza*:

a. Mencari *Ma'na*:

Menggali makna asal atau makna literal historis dari ayat.

b. Menentukan *Maghza*:

Menemukan pesan utama atau signifikansi dari sebuah ayat yang sedang ditafsirkan. Lalu dikaitkan dengan kontekstualisasi pada zaman sekarang dan kemudian di implementasikan agar menjadi solusi dari permasalahan pada zaman ini.<sup>40</sup>

Kelebihan teori *Ma'nā cum maghza* dari Dr. Sahiron Syamsuddin:

a. Memahami Al-Qur'an secara kontekstual – Menafsirkan ayat dengan melihat situasi sosial, budaya, dan sejarah saat ayat diturunkan.

b. Tidak hanya terpaku pada teks – Tidak sekadar memahami kata per kata, tetapi juga mencari pesan dan makna yang lebih luas.

<sup>40</sup> Maula Nabila Mahrus, "Tafsir kata Al-Azlam dalam Al-Quran : Kajian metode Ma'nā Cum Maghza" (UIN Khas Jember, t.t.), 25.

- c. Fleksibel dengan perkembangan zaman – Membuka peluang untuk memahami ayat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
- d. Kritis terhadap tafsir lama – Tidak hanya mengikuti tafsir klasik, tetapi juga mempertimbangkan pemikiran baru.
- e. Menggunakan berbagai pendekatan – Menggabungkan ilmu bahasa, sejarah, dan pemahaman mendalam untuk menafsirkan ayat.

### 3. Sedekah, Infak, dan Donasi

Dalam praktik filantropi keagamaan, istilah sedekah, infak, dan donasi sering kali digunakan secara bergantian, baik dalam wacana akademik maupun dalam praktik sosial masyarakat. Padahal, ketiga istilah tersebut memiliki karakteristik konseptual yang berbeda, baik dari segi terminologi, landasan normatif, maupun konteks penggunaannya. Oleh karena itu, penjelasan mengenai perbedaan dan relasi antara sedekah, infak, dan donasi menjadi penting agar tidak terjadi kerancuan konsep, khususnya dalam penelitian yang membahas praktik donasi anonim sebagai fenomena kontemporer yang dikaitkan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

#### a. Sedekah sebagai Konsep Normatif-Spiritual dalam Islam

Sedekah berasal dari kata *ṣadaqa* (صدق) yang secara etimologis bermakna kebenaran, kejujuran, dan membenaran iman. Dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, sedekah tidak semata-mata dipahami sebagai pemberian harta, melainkan mencakup seluruh



bentuk kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah swt. Pemaknaan sedekah yang luas ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki dimensi spiritual dan moral yang sangat kuat dalam ajaran Islam.<sup>41</sup>

Al-Qur'an menggunakan istilah sedekah untuk menekankan aspek keikhlasan dan orientasi batin dalam memberi. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-Baqarah [2]: 271 yang menjelaskan bahwa menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir memiliki nilai keutamaan yang lebih tinggi. Para mufasir, seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr, menegaskan bahwa ayat ini mengandung pesan etis agar pemberian tidak tercemar oleh unsur riya dan pencarian pengakuan sosial.<sup>42</sup>

Penekanan Al-Qur'an terhadap nilai sedekah sebagai ekspresi keikhlasan dan orientasi spiritual tampak jelas dalam beberapa ayat.

Salah satu ayat utama adalah QS. al-Baqarah [2]: 271:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

Artinya; Jika kamu menampakkan sedekah, maka itu baik. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 503.

<sup>42</sup> Ibn Kaṭīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 712; al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000), 326.

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 46

Ayat ini secara eksplisit menggunakan istilah *ṣadaqāt* dan menegaskan dimensi etis sedekah, khususnya keutamaan memberi secara tersembunyi demi menjaga keikhlasan.

Selain itu, QS. al-Insān [76]: 8 juga menggambarkan sedekah sebagai tindakan yang berorientasi murni kepada Allah:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.<sup>44</sup>

Ayat ini menampilkan sedekah sebagai tindakan pengorbanan yang dilakukan dengan kesadaran spiritual, tanpa menyebutkan adanya tuntutan balasan atau pengakuan.

Dengan demikian, sedekah dapat dipahami sebagai konsep normatif-teologis yang menekankan nilai keikhlasan, ketulusan niat, dan kesadaran spiritual. Sedekah tidak dibatasi oleh bentuk material, sebab dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan bahwa senyum,

perkataan baik, dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga termasuk sedekah.<sup>45</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sedekah lebih menitikberatkan pada nilai dan spirit daripada bentuk lahiriahnya.

#### **b. Infak sebagai Praktik Pengeluaran Harta di Jalan Allah**

Berbeda dengan sedekah, infak berasal dari kata *anfaqa* (أنفق) yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam Al-Qur'an, istilah infak umumnya digunakan untuk merujuk pada pengeluaran harta di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 579

<sup>45</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, no. 1009.

sempit. QS. Āli ‘Imrān [3]: 134, misalnya, menggambarkan orang-orang bertakwa sebagai mereka yang berinfaq dalam keadaan senang maupun susah.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa infak memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan sedekah, karena infak hampir selalu berkaitan dengan harta benda. Selain itu, infak tidak selalu ditujukan kepada fakir miskin, melainkan dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan sosial dan keagamaan, seperti pembiayaan dakwah, pendidikan, dan kepentingan umum umat Islam.<sup>46</sup>

Sementara itu, konsep infak dalam Al-Qur’an lebih menekankan pada tindakan pengeluaran harta di jalan Allah. Hal ini tampak dalam QS. al-Baqarah [2]: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui.<sup>47</sup>

Ayat ini menggunakan kata kerja *yunfiqūna amwālahum* yang secara jelas menunjukkan pengeluaran harta. Fokus utama ayat ini adalah pada balasan dan keberkahan dari pengeluaran materi tersebut, sehingga infak dipahami sebagai praktik finansial yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 198

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 44

Ayat lain yang menegaskan karakter material infak adalah QS. al-Ḥadīd [57]: 7:

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari apa yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya, bagi mereka pahala yang besar.<sup>48</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa infak berkaitan langsung dengan kepemilikan harta dan amanah kekayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan, baik dalam konteks sosial maupun keagamaan.<sup>49</sup>

Dengan demikian, infak dapat dipahami sebagai konsep praksis-ekonomis dalam Islam yang menekankan tindakan pengeluaran harta, tanpa selalu menyoroti aspek cara penyampaian atau dimensi simboliknya.

### c. Donasi sebagai Istilah Operasional dalam Konteks Modern

Sementara itu, istilah donasi tidak berasal dari terminologi Al-Qur'an maupun tradisi klasik Islam, melainkan dari diskursus modern yang berkembang dalam konteks sosial, kemanusiaan, dan filantropi global. Donasi merujuk pada pemberian sukarela, baik oleh individu maupun lembaga, kepada pihak lain untuk tujuan

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 538

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 62

tertentu, seperti bantuan kemanusiaan, sosial, keagamaan, atau pendidikan, tanpa mengharapkan imbalan materi.<sup>50</sup>

Berbeda dengan sedekah dan infak yang memiliki landasan teologis yang eksplisit, donasi bersifat netral secara agama dan dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik keagamaan maupun non-keagamaan. Donasi umumnya dimediasi oleh lembaga, organisasi, atau platform digital, sehingga memiliki dimensi administratif dan sistemik yang lebih kuat. Dalam praktiknya, donasi juga dapat dilakukan secara terbuka atau anonim, tergantung pada sistem dan preferensi pemberi.

Dalam konteks masyarakat modern, terutama di era digital, donasi menjadi istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan praktik filantropi berbasis teknologi, seperti penggalangan dana daring.<sup>51</sup> Oleh karena itu, penggunaan istilah

donasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai penanda konteks sosial kontemporer, bukan sebagai pengganti terminologi Qur'ani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>50</sup> Siti Hazmah Fazira, "Filantropi Islam dan Praktik Donasi di Era Digital," *Jurnal Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2023): 134.

<sup>51</sup> Ajat Hidayat, "Transformasi Praktik Filantropi Islam di Era Digital," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 8, no. 1 (2022): 67.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengertian Donasi Anonim secara umum**

Di era media sosial saat ini, banyak orang menampilkan kegiatan sedekahnya secara terbuka. Tujuannya kadang untuk menginspirasi, namun bisa juga menimbulkan kesan pamer. Padahal, donasi sendiri memiliki artian pemberian secara fisik oleh badan individu atau badan hukum yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya ketidakseimbangan yang bersifat keuntungan. Donasi adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela, biasanya berupa uang, dan bisa diberikan oleh individu maupun lembaga. Pemberian ini tidak mengharapkan balasan atau keuntungan dari orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang lain. Tanpa disadari, manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk paling mulia karena diberi akal pikiran, yang membedakannya dari makhluk lain.<sup>52</sup>

Secara umum, donasi adalah pemberian secara sukarela dari seseorang atau lembaga kepada pihak lain, baik individu, kelompok, maupun organisasi, tanpa mengharapkan imbalan. Donasi bisa berupa uang, barang, jasa, atau bentuk bantuan lainnya yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, atau lingkungan. Kegiatan ini biasanya dilandasi oleh rasa empati,

---

<sup>52</sup> Arriza Qotrunnada, “Praktik Donasi Uang Kembalikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alfamart Kebonsari Petarukan Pecalang)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), 2.

solidaritas, dan keinginan untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat dan makhluk lainnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *donasi* adalah sumbangan (derma, bantuan, dan sebagainya) yang diberikan kepada suatu badan atau kegiatan sosial, biasanya dalam bentuk uang. Definisi ini menekankan bahwa donasi bersifat sukarela dan biasanya ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial atau kemanusiaan. Adapun pengertian Donasi menurut beberapa tokoh:

1. Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. (pakar ekonomi Islam):

Donasi merupakan salah satu bentuk infak atau sedekah yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada pihak lain dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama.<sup>53</sup>

2. Menurut Ahmad Syarif donasi merupakan rezeki halal yang didapatkan dengan jerih payah itu diyakini ada hak orang lain, jadi bukan karena berbaik hati memberikan donasi, namun harta tersebut bukan hak kita saja tapi ada hak orang lain.<sup>54</sup>

Dari pandangan para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa donasi adalah tindakan sukarela yang dilakukan untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, tanpa mengharapkan imbalan, dan sering kali dianggap sebagai bentuk ibadah atau tanggung jawab sosial.

<sup>53</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Cet. 3 (Gema Isani, 2002), 47.

<sup>54</sup> Ahmad Syarif, *Ekonomi Islam : Suatu Pendekatan Kontemporer* (bening media publish, 2020), 15.

Secara umum, istilah anonim merujuk pada kondisi di mana identitas seseorang atau sumber informasi tidak diketahui atau sengaja disembunyikan. Dalam konteks akademik dan literatur, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan karya atau tindakan yang tidak diketahui pelakunya, baik dalam konteks sastra, komunikasi digital, maupun studi sosial. Dalam jurnal *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, istilah anonim berasal dari bahasa Yunani *anōnymos* (*a-* berarti "tanpa" dan *onyma* berarti "nama"), yang berarti tanpa nama atau identitas. Dalam konteks komunikasi digital, anonim mengacu pada keberadaan entitas (individu atau kelompok) yang menampilkan dirinya secara tidak langsung, baik melalui akun tanpa nama, akun palsu, maupun sebagai kontrol tak terlihat atas berbagai lintas komunikasi dunia maya. Anonim menurut Suler<sup>55</sup> adalah kondisi di mana memungkinkan seseorang untuk mengubah atau menyembunyikan identitas asli dengan memisahkan perilaku secara nyata dan maya. Selain itu menurut Yanes (2014) anonim adalah kehadiran secara intrinsik pada konsep privasi.<sup>56</sup>

Donasi anonim adalah sumbangan atau pemberian bantuan yang dilakukan tanpa mengungkapkan identitas si pemberi. Dan juga merupakan kegiatan sosial atau amal yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan,<sup>57</sup> di mana identitas pemberi dirahasiakan. Donasi

<sup>55</sup> Maria Angela Intan Cahyaning Bulan Primatia Yogi Wulandari, *Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Media Sosial Anonim*, 1, no. 1 (2021): 498.

<sup>56</sup> Primatia Yogi Wulandari, *Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Media Sosial Anonim*.

<sup>57</sup> Annora Arum Maheswari Putri, "kedermawanan dan filantropi digital: analisis motivasi masyarakat dalam penggunaan platform donasi online" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 1.



anonim bisa dilakukan secara *offline* maupun *online*. Dalam bentuk *offline*, donasi anonim biasanya dilakukan melalui kotak amal, lembaga filantropi<sup>58</sup>, pemberian langsung tanpa menyebutkan nama, atau menitipkan sumbangan kepada pihak ketiga dengan permintaan untuk tidak mengungkap identitas pemberi. Sementara itu, secara *online*, donasi anonim dapat dilakukan melalui *platform crowdfunding* (platform galang dana) atau situs donasi yang menyediakan opsi untuk menyembunyikan nama atau identitas donatur dan juga filantropi digital.

Tujuan utama dari donasi anonim adalah memberikan bantuan secara tulus tanpa mencari pujian, popularitas, atau imbalan. Hal ini mencerminkan sikap altruistik (tulus menolong), di mana seseorang memberi semata-mata untuk kebaikan sesama. Dalam banyak tradisi dan ajaran agama, memberikan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui orang lain dianggap sebagai bentuk kebaikan yang lebih mulia, karena terbebas dari motivasi egois. Selain itu, donasi anonim juga bisa menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin menjaga privasi, menghindari perhatian publik, atau menghindari potensi dampak sosial dari tindakannya. Misalnya, ada individu yang ingin membantu korban bencana, organisasi sosial, atau kelompok rentan tanpa ingin diketahui oleh rekan kerja, lingkungan sekitar, atau media. Berbeda dengan Fenomena *flexing* sedekah di media sosial menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keikhlasan beramal. Banyak orang terdorong menampilkan kegiatan donasinya secara terbuka dengan alasan untuk memberi contoh atau

---

<sup>58</sup>Achmad Santoso, "Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Generasi Z Terhadap Pembayaran Sedekah Digital Melalui BSI Maslahat di Indonesia" (SKRIPSI, Universitas Islam Indonesia, t.t.).

menginspirasi, namun di sisi lain berisiko mengaburkan batas antara ketulusan dan pencarian pengakuan sosial. Ketika sedekah dijadikan sarana eksistensi diri, nilai spiritualnya dapat berkurang. Oleh karena itu, dalam konteks ini, donasi anonim memberikan kenyamanan psikologis bagi pemberi.<sup>59</sup> Namun, meskipun anonim, penting bagi donatur untuk memastikan bahwa donasinya disalurkan melalui jalur yang aman dan terpercaya.

Dalam dunia digital, beberapa *platform* sudah menyediakan fitur donasi anonim, tetapi tetap menjaga transparansi penyaluran kepada penerima manfaat.<sup>60</sup> Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan, penipuan, atau donasi yang tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. Di sisi lain, bagi lembaga penerima donasi, transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga, meskipun mereka tidak mengetahui siapa pemberi sumbangan. Lembaga yang baik akan tetap mencatat jumlah donasi dan melaporkan penggunaannya dengan rinci kepada publik atau pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, donasi anonim merupakan bentuk kepedulian sosial yang bernilai tinggi. Dengan atau tanpa diketahui namanya, setiap tindakan memberi tetap membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan dan menjadi bagian dari gerakan kebaikan yang lebih besar.

## **B. Donasi Anonim dalam sudut pandang Islam**

Dalam konteks kehidupan modern, praktik donasi anonim menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama ketika dikaitkan dengan nilai-

<sup>59</sup> Achmad Santoso, "Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Generasi Z Terhadap Pembayaran Sedekah Digital Melalui BSI Maslahat di Indonesia," 28.

<sup>60</sup> "kedermawanan dan filantropi digital: analisis motivasi masyarakat dalam penggunaan platform donasi online," 34.

nilai Islam. Dalam ajaran Islam, donasi termasuk dalam aturan yang berkaitan dengan hukum, ibadah, akhlak, dan hubungan sosial (muamalah).<sup>61</sup> Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat fleksibel dan bisa mengikuti perkembangan zaman serta kondisi masyarakat, termasuk dalam hal muamalah. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur urusan hidupnya, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam sendiri sangat menghargai tindakan semacam ini karena sejalan dengan prinsip keikhlasan dalam beramal.<sup>62</sup> Dengan tidak menonjolkan diri, seorang muslim menjaga kemurnian niatnya agar semata-mata berorientasi pada keridaan Allah swt, bukan pada pengakuan sosial atau pujian dari sesama. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang lain. Tanpa disadari, manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk paling mulia karena diberi akal pikiran, yang membedakannya dari makhluk lain.<sup>63</sup> Jika ditinjau secara luas, Donasi anonim adalah kegiatan pemberian harta atau tanpa menyebut identitas pemberi yang menurut Islam biasa disebut dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi, dengan tujuan mencari ridha Allah semata. Sedekah berasal dari bahasa arab<sup>64</sup> *sadaga* yaitu *Shod- dal- qaf*, yang artinya adalah sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah merupakan salah satu cara yang efektif untuk membuka pintu rezeki. Semakin sering dan besar

<sup>61</sup> Arriza Qotrunnada, "Praktik Donasi Uang Kembalikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang)," 1.

<sup>62</sup> Lailatul Farokha, "Body Positivity dan Body Neutrality dalam QS. At-Tiin ayat 4 (Analisis Pendekatan Ma'na Cum Maghza)," 42.

<sup>63</sup> Arriza Qotrunnada, "Praktik Donasi Uang Kembalikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang)," 2.

<sup>64</sup> Luthfi Ahmad Fariz dkk., "Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi," 272.

seseorang bersedekah, maka semakin besar pula peluang datangnya rezeki.<sup>65</sup> Secara istilah, sedekah berarti perbuatan memberikan sesuatu secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya, dengan tujuan memperoleh ridha dan pahala dari Allah. Donasi anonim dalam Islam dapat dikategorikan sebagai sedekah maupun infak, tergantung pada bentuk dan konteks pemberiannya. Jika donasi anonim dilakukan dalam bentuk harta, seperti uang atau barang, maka ia termasuk infak, karena infak secara khusus berkaitan dengan pengeluaran harta di jalan Allah. Namun, pada saat yang sama, donasi anonim juga termasuk sedekah, sebab sedekah memiliki makna yang lebih luas dan mencakup segala bentuk pemberian yang dilakukan dengan niat ikhlas. Kerahasiaan identitas dalam donasi anonim semakin menegaskan nilai sedekah, yaitu keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya'. Dengan demikian, donasi anonim dapat dipahami sebagai praktik infak secara materi sekaligus sedekah dalam makna spiritual, karena orientasinya semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, bukan pengakuan manusia.<sup>66</sup>

Contohnya dapat berupa pemberian uang, bahan makanan, atau barang lain yang bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa infak juga termasuk dalam bentuk sedekah, karena keduanya sama-sama merupakan wujud kepedulian dan pemberian

<sup>65</sup> Ahmad Ihya Ulumuddin, "Pembiasaan Sedekah Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Siswa SMAN 1 Tuntang Kabupaten Semarang Tahun PELajaran 2016/2017" (SKRIPSI, Salatiga, IAIN Salatiga, 2017), 11.

<sup>66</sup> Rochmah, Nur Hafifah, "Konsep filantropi dalam Al-Quran (Studi Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)" (SKRIPSI, IAIN Ponorogo., 2023), 1.

sukarela di jalan kebaikan.<sup>67</sup> Menurut Muhammad Abbas<sup>68</sup> Memberi sedekah tidak hanya terbatas pada harta benda atau materi, tetapi juga dapat dilakukan melalui tenaga maupun perbuatan fisik.

Pada masa awal perkembangan Islam, sedekah dipahami sebagai bentuk pemberian yang selaras dengan ajaran Sunnah. Namun, setelah turunnya kewajiban zakat yang dalam Al-Qur'an kerap disebut dengan istilah *ṣadaqah*, maka istilah tersebut memiliki dua makna. Pertama, *ṣadaqah taṭawwu'* atau sedekah sunnah, dan kedua, *shadaqah wajib* yang merujuk pada zakat. Sedekah sunnah adalah pemberian sukarela yang tidak diwajibkan, biasanya diberikan kepada individu yang membutuhkan seperti fakir miskin atau kepada lembaga sosial. Sedangkan sedekah wajib merujuk pada zakat yang penggunaannya telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an.

Dalam ajaran Islam, harta yang dimiliki seseorang dianggap sebagai titipan dari Allah swt yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>69</sup> Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim dengan ketentuan dan persentase tertentu. Sementara itu, sedekah dan infak adalah pemberian sukarela kepada orang yang membutuhkan tanpa batasan jumlah maupun waktu. sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala bentuk pemberian kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa terbatas pada tujuan keagamaan tertentu.

<sup>67</sup> Siti Nurhayati, "Tafsir ayat-ayat keutamaan sedekah terhadap implementasi lelang sedekah pada bulan ramadhan di masjid Kota Bengkulu" (SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), 15.

<sup>68</sup> Nur Laily Abdullah, *konsep sedekah dalam prespektif Muhammad Assad*, 2, no. 1 (2023): 18.

<sup>69</sup> Siti Nurhayati, "Tafsir ayat-ayat keutamaan sedekah terhadap implementasi lelang sedekah pada bulan ramadhan di masjid Kota Bengkulu," 17.

Sedangkan infak adalah sedekah yang diberikan dalam bentuk barang. Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dalam bentuk materi seperti uang atau barang, maupun non materi seperti bantuan tenaga dan kebaikan lainnya, dengan tujuan mencari ridha Allah swt. Adapun infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membantu keluarga, atau kegiatan sosial yang tidak bersifat wajib seperti zakat. Sementara infak biasanya berkaitan dengan pengeluaran harta untuk kepentingan yang bernilai ibadah, seperti membangun masjid, mendukung kegiatan dakwah, atau membantu pendidikan agama. Menurut Didin Hafidhuddin,<sup>70</sup> infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk keperluan yang diajarkan dalam Islam. Sementara itu, ulama lain menjelaskan bahwa infak berarti memberikan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan selama sesuai dengan tuntunan Islam.<sup>71</sup> Dengan demikian, perbedaannya<sup>72</sup> terletak pada sifat dan ketentuannya: zakat bersifat wajib dengan aturan yang jelas, sedangkan sedekah dan infak dilakukan secara sukarela untuk tujuan kebaikan sosial. Agama tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang “benar,” tetapi juga untuk menjadi orang yang “baik.” Orang yang benar tidak akan mengambil hak orang lain, sedangkan orang yang baik justru rela berbagi dengan sesamanya. Contohnya, seseorang yang menunaikan zakat akan merasa tenang karena sudah menjalankan

<sup>70</sup> Desri Ari Enghariano, “konsep infak dalam Al-Quran,” *jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan*, sinta 5, vol. 6, no. 1 (2020): 102.

<sup>71</sup> Zindan Izzanov, “Konsep Infaq dan Sedekah memperbesar rezeki Yusuf Mansur dalam Al-Quran seurah Al-Baqarah ayat 261 dan 271 menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar (Studi komparatif Tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 dan 271),” 38.

<sup>72</sup> “Tafsir ayat-ayat keutamaan sedekah terhadap implementasi lelang sedekah pada bulan ramadhan di masjid Kota Bengkulu,” 18.

kewajibannya dan membersihkan hartanya. Sementara itu, orang yang bersedekah akan merasa bahagia karena bisa membantu orang lain dengan tulus, meskipun tidak diminta.

Pemahaman mengenai sedekah memiliki beragam pendapat di kalangan ulama. Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan bahwa sedekah merupakan pemberian harta kepada orang kafir, mereka yang membutuhkan, atau pihak lain yang berhak menerimanya, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Meskipun secara praktik donasi modern umumnya berupa pengeluaran harta dan karena itu beririsan dengan konsep infak, namun jika ditinjau dari dimensi nilai dan orientasi etikanya, donasi, khususnya donasi anonim, lebih tepat dipahami sebagai bentuk sedekah. Dalam Al-Qur'an, sedekah tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi sebagai ekspresi keimanan yang menekankan keikhlasan dan kemurnian niat. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sedekah pada hakikatnya merupakan manifestasi kejujuran iman, sehingga aspek batin dan orientasi niat menjadi unsur utama dalam praktik sedekah.<sup>73</sup> Oleh karena itu, sedekah tidak ditentukan oleh bentuk lahiriah pemberian, melainkan oleh nilai spiritual yang menyertainya.

Penekanan Al-Qur'an terhadap dimensi etis sedekah tampak jelas dalam QS. al-Baqarah [2]: 271 yang menegaskan keutamaan memberi secara tersembunyi demi menjaga keikhlasan dan menghindari riya. Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* menerangkan bahwa ayat ini tidak sekadar menjelaskan hukum memberi, tetapi mengandung ajaran etika spiritual dalam

---

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 503.



berderma. Menurutnya, menyembunyian sedekah berfungsi sebagai sarana menjaga hati dari dorongan pamer dan pencarian pengakuan sosial.<sup>74</sup> Dalam konteks ini, praktik donasi anonim memiliki kesesuaian yang kuat dengan spirit sedekah Qur’ani karena anonimitas menjadi medium untuk menegaskan orientasi ilahiah dan menghilangkan motif simbolik di hadapan manusia.

Sejumlah kajian kontemporer mengenai filantropi Islam menunjukkan bahwa donasi dalam masyarakat modern dapat dipahami sebagai transformasi praksis sedekah ke dalam bentuk dan medium yang baru. Penelitian Ajat Hidayat, misalnya, menyimpulkan bahwa praktik donasi digital di kalangan Muslim tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi dana, tetapi juga sebagai ekspresi etika keikhlasan dan kepedulian sosial yang sejalan dengan nilai-nilai sedekah dalam Islam.<sup>75</sup> Dengan demikian, meskipun donasi secara teknis menyerupai infak karena melibatkan pengeluaran harta, secara substansial dan normatif donasi anonim lebih merepresentasikan spirit sedekah sebagai ajaran moral dan spiritual dalam Al-Qur’an.

Islam menekankan bahwa nilai utama dalam bersedekah terletak pada niat yang tulus semata-mata untuk mencari ridha Allah swt, bukan untuk memperoleh pujian manusia. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur’an yang mendorong umat untuk bersedekah secara tersembunyi agar lebih bernilai di sisi Allah. Dengan demikian, donasi anonim tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial, tetapi juga manifestasi spiritual yang menjaga kemurnian

<sup>74</sup> □ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 199–201.

<sup>75</sup> Ajat Hidayat, “Transformasi Praktik Filantropi Islam di Era Digital,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 8, no. 1 (2022): 65–68



hati dan keikhlasan dalam beramal.<sup>76</sup> Di tengah maraknya budaya menampilkan aktivitas filantropi di ruang publik, donasi anonim hadir sebagai bentuk kedermawanan yang dilakukan tanpa mengungkap identitas pemberinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>76</sup> Anna Jopatul Fikriyah, “makna fi sabilillah dalam surat at- taubah ayat 60 menurut tafsir al-Qurtubi dan tafsir al- manar” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023), 43.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Donasi Anonim perspektif ayat- ayat infak

Menurut Ibnu Katsir<sup>77</sup> sedekah bermakna umum, bisa menjadi sedekah wajib (*zakat*) dan juga sedekah *sunnah*.<sup>78</sup> Sedekah wajib yang dimaksud adalah zakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt pada Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan golongan penerima zakat (*ashnaf*).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan bagian dari sedekah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian sosial. Namun, Ibnu Kathir juga menjelaskan bahwa sedekah tidak hanya terbatas pada zakat wajib, melainkan juga mencakup pemberian sukarela yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah swt, tanpa paksaan maupun kewajiban. Dalam hadis, istilah “zakat” sering diungkapkan dengan kata “sadaqah”. Sementara itu, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa *sadaqah* mencakup segala sesuatu yang *ma'ruf* (baik dan benar menurut

<sup>77</sup> Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. (Elex Media Komputindo, 2016), 13.

<sup>78</sup> Yuyun Yunita, *konsep sedekah dalam islam*, 1, no. 1 (2022): 61.

syariat). Pengertian ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Muslim,<sup>79</sup> di mana Rasulullah saw bersabda: “*kullu ma'rūfin ṣadaqah*” (Setiap perbuatan baik merupakan sedekah). Sedangkan donasi anonim yang dimaksud dalam Al-Qur'an pada dasarnya termasuk dalam kategori infak, karena praktik tersebut diwujudkan melalui pengeluaran harta di jalan Allah. Penekanan pada penyembunyian identitas pemberi menunjukkan prinsip keikhlasan dan upaya menjauhkan diri dari riya', sehingga infak yang dilakukan secara anonim tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual sebagaimana ditekankan dalam ajaran Al-Qur'an.<sup>80</sup>

#### 1. Keutamaan berinjak

Dalam Islam, ada satu bentuk sedekah yang sangat istimewa dan bermanfaat, yaitu infak. Sedekah yang berupa infak ini adalah pemberian sukarela, bisa berupa harta atau hal lain, tanpa batas jumlah maupun waktu. Keistimewaannya terletak pada pahala yang tidak berhenti begitu saja bahkan setelah orang yang berinjak meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir selama sedekah tersebut masih memberikan manfaat bagi orang lain.<sup>81</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

<sup>79</sup> konsep sedekah dalam perspektif Muhammad Assad, 19.

<sup>80</sup> “konsep infak dalam Al-Quran,” 24.

<sup>81</sup> firdaus, “Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'î),” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3, no. 1 (2017.).

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.

Ayat ini sering dikaitkan dengan perintah berinfaq pada ayat-ayat sebelumnya yang juga membahas pertempuran. Ayat ini turun<sup>82</sup> berkenaan dengan dua sahabat Nabi, yaitu Utsman bin 'Affan r.a. dan Abdurrahman bin 'Auf r.a. Diceritakan bahwa Abdurrahman bin 'Auf datang kepada Rasulullah saw. membawa empat ribu dirham untuk disedekahkan. Ia mengatakan bahwa ia memiliki delapan ribu dirham, setengahnya ia gunakan untuk kebutuhan keluarganya dan setengahnya lagi ia infakkan di jalan Allah. Rasulullah saw. pun mendoakannya agar Allah memberkahi harta yang ia simpan dan yang ia sedekahkan.

Sementara itu, Utsman bin 'Affan juga dikenal sangat dermawan. Saat perang Tabuk, ia menanggung kebutuhan banyak pasukan yang tidak mampu berangkat. Ia menyiapkan seribu unta lengkap dengan perlengkapannya dan bahkan menyedekahkan sumur miliknya (sumur Ruumah) agar bisa dimanfaatkan oleh kaum Muslimin. Karena kedermawanan mereka berdua, Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk pujian atas ketulusan dan pengorbanan mereka di jalan-Nya. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah saw. berdoa semalaman untuk Utsman sambil berkata,

---

<sup>82</sup> Wahbah Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (al- baqarah- an nisa')* juz 2 & 3/ Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani ; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy (Gema Insani, 2010), 70.

“Ya Allah, aku telah ridha kepada Utsman, maka ridailah dia,” hingga kemudian turunlah ayat ini. Dalam ayat tersebut, Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa Allah memberikan perumpamaan tentang betapa besarnya pahala bagi orang yang berinfaq dengan ikhlas hanya untuk mencari ridha-Nya. Satu kebaikan bisa dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus kali lipat. Allah menggambarkan sedekah itu seperti sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur, lalu tumbuh menjadi tujuh bulir, dan setiap bulir berisi seratus biji. Para ahli pertanian juga menjelaskan bahwa satu biji yang ditanam bisa menghasilkan banyak bulir, bahkan hingga puluhan, dan setiap bulir bisa berisi ratusan biji. Perumpamaan ini menggambarkan betapa besar balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang bersedekah dengan hati yang tulus.<sup>83</sup> Adapun juga ayat yang juga membahas perumpamaan pahala orang yang

berinfaq dalam al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقْ أَمْوَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
سُبُلَةٍ قَائِمَةٍ ۖ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini mengajarkan bahwa berinfaq atau bersedekah tidak akan membuat seseorang miskin, justru sebaliknya. Memberikan

<sup>83</sup> Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj* (Gema Insani, 2010), 70.

sebagian harta di jalan kebaikan tidak akan mengurangi rezeki, karena Allah telah menetapkan bagian rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Bahkan, harta yang dikeluarkan untuk sedekah akan kembali dalam bentuk balasan dan keberkahan yang berlipat. Sedekah bukan hanya tindakan memberi, tetapi juga wujud tanggung jawab atas amanah harta yang dititipkan Allah kepada kita. Oleh karena itu, penerima sedekah pun sebaiknya menerima dengan hati terbuka, sebab melalui sedekah tersebut, Allah sedang menyalurkan rahmat dan rezeki-Nya.<sup>84</sup>

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu hurairah, Sa'id dan Ibnu Hujr<sup>85</sup>, mereka berkata: Telah menceritakan kepada Kami Ismail bin Ja'far, dari al'Ala', dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu; sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakannya. (HR.MuslimNo.1631).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, semua amal perbuatannya di dunia akan terhenti dan tidak lagi menambah pahala baginya. Namun, ada tiga amalan yang tetap mengalir pahalanya meskipun ia sudah tiada, yaitu sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang

<sup>84</sup> Siti Nurhayati "Tafsir ayat-ayat keutamaan sedekah terhadap implementasi lelang sedekah pada bulan ramadhan di masjid Kota Bengkulu," 5.

<sup>85</sup> Nurhayati, 4.

saleh.<sup>86</sup> Maksudnya, sedekah Jariyah adalah bentuk sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain, seperti membangun masjid, menyediakan air bersih, atau membantu pendidikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan terus diamalkan oleh orang lain. Sedangkan anak saleh yang mendoakan orang tuanya menjadi wujud kebaikan yang terus mengalir karena doa tersebut menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan bagi orang tua.

Adapun pendapat Quraish Shihab<sup>87</sup> yang mengatakan jika Sedekah diyakini sebagai salah satu sebab datangnya rezeki yang tak terduga bagi manusia. Hal ini menunjukkan kebesaran Allah yang memberikan balasan atas setiap amal sedekah, baik berupa harta maupun nikmat non materi. Seseorang akan mudah bersedekah apabila ia meyakini bahwa memberi tidak akan mengurangi hartanya, justru menjadi jalan untuk memperoleh keberkahan dan rezeki yang berlipat ganda dari Allah. Rezeki yang dimiliki sejatinya hanyalah titipan dari-Nya, sehingga setiap orang perlu menyadari bahwa dalam harta yang ada padanya terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan.

<sup>86</sup> Teguh Saputra, "Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 348.

<sup>87</sup> Novita Wulandari Luthfa Nugraheni dan Ristiyani, "Representasi Sedekah Menurut Quraish Shihab dalam Video 'Bersedekah dengan Niat Khusus, Boleh?,'" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2675.

## 2. Perintah berinfaq

Setelah memahami berbagai keutamaan berinfaq yang begitu besar, maka wajar jika Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menunaikannya dengan penuh keikhlasan. perintah berinfaq tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan harta. Dalam konteks ini, Allah Swt. memberikan tuntunan yang jelas melalui firman-Nya, antara lain dalam Q.S. Ali Imran ayat 92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 267. Kedua ayat tersebut menyampaikan tentang anjuran bersedekah yang menegaskan bahwa sedekah yang bernilai tinggi di sisi Allah adalah yang diberikan dari harta terbaik dan dilakukan dengan niat yang tulus. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan makna dan kandungan dari kedua ayat tersebut sebagai dasar pemahaman tentang hakikat dan nilai spiritual dari sedekah dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember

Berikut adalah firman Allah Qs. Al- Baqarah ayat 267 yang menjelaskan tentang anjuran bersedekah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمِمُّوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)



terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.

Setelah ayat ini turun, para sahabat Nabi segera berlomba-lomba untuk bersedekah. Salah satunya adalah Abu Ṭalḥah al-Anshari, seorang sahabat kaya dari kaum Anshar, yang dengan ikhlas menyedekahkan kebun kurma kesayangannya kepada Rasulullah untuk digunakan di jalan Allah. Nabi menerima sedekah itu dengan pujian dan menyarankan agar Abu Ṭalḥah memberikannya kepada kerabatnya. Abu Ṭalḥah pun mengikuti nasihat tersebut sehingga selain mendapat pahala sedekah, ia juga memperoleh pahala mempererat tali silaturahmi.<sup>88</sup> Hal serupa dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang mewakafkan kebunnya di Khaibar, dengan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat sesuai anjuran Nabi.

Adapun Berdasarkan riwayat dari Anas r.a., diceritakan bahwa Abu Ṭalḥah r.a. pernah menanyakan makna ayat tersebut kepada Rasulullah saw. Setelah memperoleh penjelasan dari beliau, Abu Ṭalḥah pun memutuskan untuk menyedekahkan harta terbaik yang dimilikinya, yaitu kebun Bairuha', sebuah kebun kurma yang subur dengan sumber air di dalamnya, kepada masyarakat Madinah.<sup>89</sup> Jika menelusuri sejarah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad, kita akan menemukan banyak teladan luar biasa dalam hal kepedulian

<sup>88</sup> Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj* (Gema Insani, 2010), 334.

<sup>89</sup> Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah.*, 1.

dan semangat memberi, yang dalam istilah agama disebut sebagai infak dan sedekah. Dalam literatur fikih, kedua amalan ini memiliki kedudukan yang berbeda dari zakat, baik dari segi hukum maupun pelaksanaannya.

Seseorang tidak akan mencapai derajat kebajikan di sisi Allah sebelum ia dengan tulus menginfakkan harta yang paling ia cintai di jalan Allah. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang benar-benar berharga bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92 yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah yang benar-benar bernilai di sisi Allah bukan sekadar pemberian materi, melainkan ujian keikhlasan dan bukti nyata kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya.<sup>90</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*

Di dalam Shahih Bukhari diriwayatkan,

أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْ سَهْمِي  
الَّذِي هُوَ بِخَيْرٍ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: حَسِبُ الْأَصْلَ، وَسَبِيلَ الثَّمَرَةِ<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah.*, 1.

<sup>91</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), no. 2737

Begitu pula dengan Umar bin Khattab r.a. yang pernah berkata kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, aku belum pernah memiliki harta yang lebih aku cintai selain bagian harta rampasan peranku di Khaibar. Apa yang harus aku lakukan dengannya?” Rasulullah saw. menjawab, “Pertahankan pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya.” Begitu juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Haritsah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muhammad al-Munkadir, ia berkata, "Ketika ayat 92 surah Ali 'Imran turun<sup>92</sup>, Zaid bin Haritsah r.a. datang menemui Rasulullah saw. sambil membawa kudanya yang bernama Sabal yang merupakan harta miliknya yang paling ia cintai. Lalu ia berkata kepada Rasulullah saw. "Kuda ini saya sedekahkan." Lalu Rasulullah saw. pun menerimanya, lalu selanjutnya beliau menaikkan putra Zaid bin Haritsah yang bernama Usamah ke atas punggung kuda tersebut (maksudnya kuda yang disedekahkan Zaid bin Haritsah r.a. tersebut, dan kemudian memberikan kuda tersebut kepada putra Zaid, yaitu Usamah bin Zaid. Melihat hal itu, Zaid merasa sedikit kecewa, namun Rasulullah saw. menenangkannya dengan mengatakan bahwa Allah telah menerima sedekahnya.

Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa siapa pun yang wafat dalam keadaan kafir, maka sebanyak apa pun harta atau infak yang

---

<sup>92</sup> Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj* (Gema Insani, 2010), 336.

telah mereka keluarkan tidak akan mampu menjadi penebus untuk menyelamatkan mereka dari siksa Allah.<sup>93</sup>

### 3. Tata cara berinfaq

dalam Qs. Al-Baqarah ayat 274:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

Menurut *Tafsir An-Nuur*,<sup>94</sup> ayat ini memuji mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah, Orang yang berinfaq digambarkan sebagai mereka yang memberi kapan saja, baik siang maupun malam, tanpa batasan waktu. Bentuk pemberiannya pun beragam, bisa dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Semua itu dilakukan dengan keikhlasan, yakni semata-mata untuk mencari keridaan Allah, bukan demi pujian atau pengakuan manusia. Karena ketulusan tersebut, Allah menjanjikan ganjaran yang istimewa sebagai balasan langsung dari-Nya. Setelah berinfaq, mereka pun tidak merasa khawatir akan kekurangan atau menyesal atas apa yang telah diberikan.

<sup>93</sup> Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah.*, 1.

<sup>94</sup> Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, 478.

Ayat ini mengajarkan agar infak dilakukan secara konsisten dan ikhlas, terbuka atau tersembunyi. Hasilnya luar biasa: keberkahan harta, ketenangan hati, dan kepastian pahala di akhirat. Sedangkan Qs. Al-Baqarah ayat 271 juga menjelaskan tentang sedekah infak<sup>95</sup> secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dan manakah yang lebih utama, infak secara sembunyi atau terang-terangan?.

Surah Al-Baqarah ayat 271 juga menjelaskan bahwa sedekah yang dilakukan secara terang-terangan merupakan perbuatan baik, namun akan lebih utama jika sedekah diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir. Hanya perlu ditegaskan untuk sedekah wajib (zakat) lebih baik dilakukan dengan terbuka daripada disembunyikan, khususnya di zaman sekarang di mana manusia memerlukan keteladanan. Namun, untuk sedekah yang disunnahkan maupun zakat yang diberikan langsung kepada penerima, lebih dianjurkan untuk dilakukan secara tersembunyi guna menghindari sifat riya dan menjaga martabat orang yang menerima bantuan tersebut.<sup>96</sup>

## **B. Nilai – nilai Qurani dalam praktik Donasi Anonim**

Dalam Fenomena *flexing* atau menampilkan serta menyebarkan kegiatan amal, khususnya sedekah, di media sosial banyak dilakukan melalui unggahan foto, video, maupun tulisan. Praktik ini memunculkan

<sup>95</sup> Prima Saputra, “(studi analisis penafsiran QS. Al Baqarah ayat 261-264)” (Skripsi, IAIN Curup, 2025), 70.

<sup>96</sup> Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, 478-479.

beragam respons, baik yang bernuansa negatif maupun positif. Respons negatif muncul karena dianggap mengandung unsur pamer, sementara respons positif melihatnya sebagai upaya memberikan motivasi bagi masyarakat agar termotivasi melakukan hal serupa. Contoh pandangan positif dari tindakan sedekah secara terbuka ialah ketika tujuannya untuk memberi inspirasi, menumbuhkan kesadaran berbuat baik, serta mendukung kegiatan sosial. Di Indonesia, kebiasaan membagikan aktivitas amal melalui media sosial semakin marak, misalnya dalam aksi membantu korban bencana, memberikan donasi kepada yayasan sosial, atau mendukung kegiatan komunitas lokal.<sup>97</sup>

Fenomena menampilkan amal di media sosial dapat dikaitkan langsung dengan pesan ayat ini. Ayat tersebut mengakui bahwa sedekah yang dilakukan secara terbuka memiliki sisi kebaikan, terutama bila ditujukan untuk memberi teladan dan memotivasi orang lain. Hal ini sejalan dengan pandangan positif bahwa dokumentasi amal di media sosial bisa menjadi sarana edukasi dan inspirasi. Namun, Qs. Al-Baqarah ayat 271 juga menekankan bahwa infak yang dilakukan secara tersembunyi lebih utama karena menjauhkan dari sikap riya' dan menjaga kehormatan penerima. Ini sesuai dengan kritik terhadap fenomena *flexing*, yaitu ketika tujuan utamanya bukan lagi keikhlasan, melainkan pencitraan dan pamer di hadapan orang lain. Dari fenomena tersebut, maka adanya konsep donasi anonim berakar dari Qs. al-Baqarah ayat 274 yang menjelaskan

---

<sup>97</sup> Azis Sahlan dan Akhmad Rifa'i Ma'ruf, "Flexing dalam sedekah dimedia sosial Kajian Qs. Al-Baqarah [2]: 271 Prespektif Ma'na Cum Maghza," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 2 (2024): 44,.

tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan janji pahala di sisi Allah tanpa rasa takut dan sedih, sehingga ayat ini menjadi landasan normatif praktik infak yang dilakukan secara anonim dalam Islam.<sup>98</sup>

Untuk memahami fenomena tersebut dalam perspektif Al-Qur'an, perlu ditelusuri pesan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 271 melalui pendekatan *ma'na cum maghzā*. Ayat ini tidak hanya berbicara pada level normatif, tetapi juga mengandung makna historis (*al-tārīkhī*) yang lahir dari konteks sosial, budaya, dan keagamaan pada masa turunnya. Oleh karena itu, kajian berikut akan menguraikan makna kebahasaan dan makna historis dari ayat tersebut.

#### 1. *Ma'na al- tarikhi* (kebahasaan)

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah (mu), maka itu baik. Tetapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

*Ma'na al-Tārīkhī* (historis) dari QS. Al- Baqarah ayat 271 menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli yang ditulis dalam kitab tafsirnya dan mencangkup lughawiyah dan balagh yaitu: Apabila kalian menampakkan sedekah sunnah, hal itu termasuk perbuatan yang baik. Namun, jika sedekah tersebut dilakukan secara diam-diam dan

<sup>98</sup> Rochmah, Nur Hafifah, "Konsep filantropi dalam Al-Quran (Studi Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)," 46.

diberikan langsung kepada orang fakir, maka itu lebih utama dibandingkan menampakkannya. Kata ganti dalam ayat ini merujuk pada “*as-ṣadaqah*” (sedekah). Adapun untuk sedekah wajib atau zakat, lebih baik dilaksanakan secara terbuka agar menjadi teladan bagi orang lain dan terhindar dari prasangka bahwa seseorang enggan menunaikan zakat. Sedangkan pemberian kepada fakir miskin merupakan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>99</sup>

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 271 terdapat unsur balaghah berupa *ath-thibāq*<sup>100</sup> (gaya bahasa dalam Al-Qur’an yang menggunakan dua kata dengan makna berlawanan dalam satu ayat untuk memperkuat pesan). Tujuannya agar makna ayat menjadi lebih jelas dan terasa mendalam. Gaya bahasa ini tampak pada penggunaan kata yang berlawanan, yaitu antara “*tubdu*” (menampakkan) dan “*tukhfūhā*” (menyembunyikan). Penggunaan dua kata ini memberikan penekanan makna yang kuat, bahwa baik menampakkan maupun menyembunyikan sedekah memiliki nilai kebaikan tersendiri, namun menyembunyikannya lebih utama karena menunjukkan keikhlasan yang lebih dalam. Singkatnya dua kata yang berlawanan ini menunjukkan bahwa baik menampakkan maupun menyembunyikan

<sup>99</sup> Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari’ah manhaj* (Gema Insani, 2010), 95.

<sup>100</sup> Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari’ah manhaj* (Gema Insani, 2010), 94.



sedekah sama-sama bernilai baik, namun menyembunyikannya lebih utama karena lebih mencerminkan keikhlasan.<sup>101</sup>

Prinsip yang ditanamkan yaitu Islam menekankan keseimbangan: sedekah terbuka baik untuk syiar kebaikan, sedekah tersembunyi lebih baik untuk menjaga ketulusan dan martabat.<sup>102</sup> Jadi, ayat ini lahir dalam konteks edukasi moral umat agar amal sosial tidak hanya bernilai material, tetapi juga spiritual. Dari makna *al-Tārīkhī* ini, bisa ditarik relevansi ke donasi anonim di masa kini: praktik menyembunyikan identitas donatur sesuai dengan semangat ayat, yakni menjaga keikhlasan dan martabat penerima, sekaligus menghindari riya'.

Kata sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata *ṣadaqati*, yang merupakan bentuk dari *fi'il madhi* ṣadaqa dan tersusun dari huruf shad, dal, dan qaf. Menurut Al-Ashfihani, kata ini memiliki dua makna utama. Pertama, berarti jujur, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' [3]: 122, sehingga orang yang jujur disebut ṣādiq. Kedua, bermakna sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa harta yang wajib dikeluarkan seperti zakat, maupun yang bersifat sukarela, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103.

<sup>101</sup> Moh. Azwar Hairul Ilham Akbar Habibi, "Mitologi sedekah : Penerapan Semiotika Roland Barthes Pada Q.S. Al-Baqarah (2) : 271," *Jurnal Studi Al-Quran dan hadis* 1, no. 1 (2023): 36.

<sup>102</sup> Luthfi Ahmad Fariz dkk., "Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi," 268.

## 2. *Al-maghzā al-tarīkhī* ( makna signifikan historis)

Makna signifikan historis adalah pesan utama suatu ayat pada masa Nabi, yakni makna pokok yang hendak disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Makna ini berkaitan erat dengan situasi, kondisi, dan peristiwa konkret yang melatarbelakangi turunnya wahyu. Dengan kata lain, makna signifikan historis berfungsi untuk menangkap pesan awal Al-Qur'an sebagaimana dipahami dalam konteks pertama pewahyuan.<sup>103</sup>

Untuk memperoleh makna signifikan historis tersebut, penafsiran perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu konteks mikro dan konteks makro. Konteks mikro mencakup kajian terhadap *asbāb al-nuzūl* serta peristiwa spesifik yang menyertai turunnya ayat, sedangkan konteks makro meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis masyarakat Arab pada masa pewahyuan.<sup>104</sup> Pendekatan

ganda ini penting agar pesan ayat tidak dilepaskan dari realitas historis yang melingkupinya.

### a. Mikro atau Konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*):

Adapun sebab turunnya Qs. Al-Baqarah ayat 271 diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan jika ayat ini berkaitan dengan diri Abu Bakar ra. Dan Umar Bin Khattab ra. Ayat ini turun menanggapi kebiasaan sebagian sahabat yang

<sup>103</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 58–60.

<sup>104</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Asbāb al-Nuzūl*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 11–13.

bersedekah dengan cara terang-terangan di hadapan orang lain. Pada masa itu, ada kebutuhan untuk menegaskan bahwa sedekah terbuka baik karena bisa menjadi teladan dan mendorong yang lain. Namun, sedekah tersembunyi lebih utama karena lebih jauh dari riya' (pamer) dan menjaga kehormatan penerima.

Dalam kutipan kitab Tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhayli tertulis sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan diri Abu Bakar r.a. dan Umar Ibnul Khattab r.a. adapun Umar, ia membawa dan menyerahkan separuh hartanya kepada Rasulullah saw. Lalu beliau berkata “apakah kamu tidak menyisakan harta untuk keluargamu wahai Umar?” Lalu Umar berkata, Saya telah menyisihkan separuh dari harta saya untuk mereka wahai Rasulullah.” Sedangkan Abu Bakar r.a. datang membawa seluruh hartanya secara sembunyi-sembunyi lalu menyerahkan kepada Rasulullah saw. Lalu beliau berkata kepadanya “apakah kamu tidak menyisakan harta untuk keluargamu wahai Abu Bakar?” Lalu ia berkata, “Janji Allah swt dan janji Rasul-Nya.” Mendengar jawaban itu, Umar menangis lalu berkata, “Wahai Abu Bakar, sungguh kita tidak berlomba mencapai pintu kebaikan kecuali kamu selalu berhasil mendahului kami.”<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Wahbah Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim)* juz 27 & 28 / Wahbah az-Zuhaili; penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan; penyunting: Fahmi Faishal Bahreisy (Gema Insani, 2010), 271.

Kesimpulannya Riwayat ini menjelaskan bahwa turunnya ayat tersebut terkait dengan teladan pengorbanan harta Abu Bakar dan Umar. Umar menunjukkan sikap moderat dengan menyeimbangkan antara kewajiban keluarga dan kepentingan agama, sedangkan Abu Bakar memperlihatkan ketawakalannya secara total dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah saw. Dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa pesan utama ayat ialah bahwa Allah menilai infak baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi, asalkan dilandasi keikhlasan dan keyakinan penuh kepada-Nya. Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dan ketulusan dalam berinfaq serta menegaskan bahwa setiap amal akan diterima sesuai dengan niat dan keikhlasan pelakunya.

b. Makro atau Kondisi sosial-ekonomi Madinah:

Umat Islam awal masih dalam tahap membangun solidaritas sosial. Banyak kaum fakir dari kalangan Muhajirin yang meninggalkan harta mereka di Makkah. Kedermawanan sangat dibutuhkan, tetapi ada sensitivitas: penerima merasa terhina jika bantuan diumumkan, sementara pemberi rentan jatuh pada sikap *riya'*. Kota Madinah pada masa itu menjadi tempat berkumpulnya kaum Muhajirin dan Anshar. Kaum Muhajirin yang baru berhijrah dari Mekah banyak meninggalkan

harta kekayaan mereka sehingga hidup dalam kondisi kekurangan. Karena itu, ayat ini turun untuk mendorong kaum muslimin yang memiliki kemampuan ekonomi agar menolong mereka yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin. Dalam praktiknya, sebagian sahabat bersedekah secara terbuka, sementara yang lain melakukannya secara sembunyi-sembunyi.<sup>106</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa kedua cara tersebut bernilai baik, namun sedekah yang dilakukan dengan diam-diam lebih utama karena dapat menjaga perasaan penerima dan menjauhkan pemberi dari sifat riya'. Pada saat yang sama, di kalangan sahabat muncul semangat berlomba dalam kebaikan dengan menampakkan sedekah agar menjadi teladan bagi yang lain, meski hal itu juga berisiko menimbulkan keinginan untuk dipuji.<sup>107</sup> Oleh sebab itu, ayat ini menekankan pentingnya

keikhlasan dalam bersedekah. Kondisi sosial masyarakat Madinah yang saat itu diliputi kemiskinan membuat turunnya ayat-ayat tentang sedekah, infak, dan zakat menjadi respons langsung terhadap kebutuhan mendesak umat, terutama mereka yang hidup serba kekurangan.

<sup>106</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), jil. 2, 67–69.

<sup>107</sup> Abu 'Abd Allah al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jil. 3, 364–366.

c. Makna intratekstual

Makna intratekstualitas dari Qs. Al-Baqarah ayat 271 dapat dipahami melalui hubungan antara isi ayat, sebab turunnya (*asbāb al-nuzūl*), dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Madinah saat itu. Ayat ini berbicara tentang dua cara berinfaq: secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Jika ditelusuri dari dalam teksnya sendiri, ayat ini menegaskan bahwa kedua cara tersebut baik, tetapi infak secara sembunyi lebih utama karena lebih mendekati keikhlasan. Hubungan antar bagiannya menunjukkan bahwa pesan utama ayat tidak hanya menilai tindakan lahiriah, melainkan menekankan niat dan keikhlasan hati dalam memberi.<sup>108</sup>

Keterkaitan makna di dalam teks ini terlihat pula melalui contoh yang disampaikan oleh dua sahabat besar, Abu Bakar r.a.

dan Umar bin Khattab r.a. Abu Bakar memperlihatkan ketulusan total dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah saw., sedangkan Umar menunjukkan keseimbangan dengan tetap menyisakan sebagian untuk keluarganya. Dua contoh ini memperjelas pesan ayat tentang pentingnya ketulusan dan keseimbangan dalam berinfaq. Hubungan internal antara kisah dan pesan ayat memperkuat makna bahwa nilai ibadah tidak

<sup>108</sup> Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 44–46.

diukur dari banyaknya harta yang diberikan, melainkan dari kemurnian niat dan kesadaran spiritual.<sup>109</sup>

Selain itu, dalam konteks sosial Madinah yang masih menghadapi kemiskinan dan kesenjangan, ayat ini menegaskan bahwa sedekah memiliki peran ganda: membantu yang membutuhkan dan menjaga keharmonisan sosial.<sup>110</sup> Intratekstualitas ayat tampak dalam keseimbangan pesan moralnya, antara memberi dengan ikhlas dan menjaga perasaan orang lain. Dengan demikian, makna intratekstual ayat ini adalah ajaran tentang keikhlasan, keseimbangan, dan kepedulian sosial yang saling berhubungan secara utuh dalam teks, tanpa harus merujuk pada teks lain di luar Al-Qur'an.

Sedangkan Qs. Al-Baqarah ayat 271 juga menjelaskan tentang berinfak<sup>111</sup> secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dan manakah yang lebih utama, sedekah infak secara sembunyi atau terang-terangan?. Mengutip dalam penafsiran

Tafsir An-Nuur Qs. Al-Baqarah ayat 271:<sup>112</sup>

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْلَمَ هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>109</sup> Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar al-Shiddiq* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), 233–235.

<sup>110</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 50–52.

<sup>111</sup> Prima Saputra, “(studi analisis penafsiran QS. Al Baqarah ayat 261-264),” 70.

<sup>112</sup> Luthfi Ahmad Fariz dkk., “Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi,” 270.

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa menyembunyikan sedekah lebih baik karena menunjukkan keikhlasan dan dapat menghapus sebagian dosa pemberi. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan sedekah yang bersifat sunnah, sebab dalam konteks sedekah sunnah, pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi dianggap lebih utama dibandingkan dilakukan secara terang-terangan.<sup>113</sup> Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah swt pada hari kiamat adalah seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya secara sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya pun seolah tidak mengetahui apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya.<sup>114</sup>

Hubungan ini menunjukkan bahwa pesan utama (*al-maghzā*) dari ayat 271 tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi ajaran moral tentang kemurnian niat dan etika sosial dalam memberi yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 274 yang menggambarkan profil ideal orang beriman yang

<sup>113</sup> Fakhri Naufal Zuhdianto, “sedekah dalam Al-Quran dan kontekstualisasinya di masa pandemi covid-19” (skripsi, UIN sunan Kalijaga, t.t.), 6.

<sup>114</sup> *efektivitas tiktok sebagai media dakwah dalam meningkatkan pemahaman sedekah QS. Al Baqarah ayat 271 (pandangan Wahbah Zuhaili dan At-Thabari)*, 175.



senantiasa berinfak dalam berbagai keadaan baik siang maupun malam, dan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka serta memperoleh pahala tanpa rasa takut dan sedih. Dengan demikian, kedua ayat ini saling melengkapi: ayat 271 menegaskan prinsip cara pemberian yang paling menjaga keikhlasan, sedangkan ayat 274 menampilkan konsistensi orang yang ikhlas dalam berinfak.<sup>115</sup> Keduanya menjadi landasan penting bagi praktik donasi anonim, karena menunjukkan bahwa merahasiakan pemberian merupakan bentuk kedermawanan yang paling terjaga dari riya, tanpa menafikan nilai sedekah yang dilakukan secara terbuka ketika ditujukan untuk tujuan edukatif dan sosial.

Adapun beberapa pendapat ulama' tentang penafsiran QS.

Al-Baqarah ayat 271 yaitu:

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa sebenarnya tidak diperlukan banyak perdebatan mengenai hal ini, sebab sudah terdapat banyak hadis yang menjelaskan dengan jelas. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Shalat yang paling utama adalah yang dilakukan di rumah, kecuali shalat fardhu.” Penjelasan ini menunjukkan bahwa shalat wajib lebih baik dilakukan secara terbuka, karena kecil kemungkinan seseorang melakukannya dengan niat riya. Hal ini berbeda

<sup>115</sup> Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, 478–79.

dengan shalat sunnah yang lebih dianjurkan untuk dilakukan secara pribadi di rumah agar terhindar dari sifat pamer. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah, terutama dalam ibadah-ibadah sunnah yang rawan menimbulkan riya jika dilakukan di hadapan orang lain.

Hasan<sup>116</sup> juga berpendapat bahwa memberi secara tersembunyi mencerminkan keikhlasan dan menjauhkan seseorang dari sikap riya atau keinginan untuk dipuji. Oleh karena itu, menampakkan sedekah wajib (zakat) dinilai lebih baik, sedangkan menyembunyikan sedekah sunnah dianggap lebih utama. Islam sangat menekankan pentingnya ketulusan dalam setiap amal, sebab Allah menilai berdasarkan niat. Sedekah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas tidak hanya mendatangkan pahala besar, tetapi juga menjadi sebab pengampunan atas sebagian dosa.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah swt memberikan ganjaran berlipat ganda bagi orang yang berinfak secara tersembunyi. Pahala sedekah sunnah yang dilakukan secara diam-diam dilipatgandakan hingga tujuh puluh kali, sedangkan sedekah wajib yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya dibanding yang dilakukan terang-terangan, yaitu dua puluh lima kali lipat. Ia juga menambahkan bahwa

---

<sup>116</sup> Fakhri Naufal Zuhdianto, “sedekah dalam Al-Quran dan kontekstualisasinya di masa pandemi covid-19,” 6.

ketentuan ini berlaku bagi semua bentuk ibadah, baik yang wajib maupun sunnah.<sup>117</sup>

Adapun kutipan dalam penafsirannya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Qs. Al-Baqarah [2]: 271 menjelaskan tentang sedekah sunnah yang dirahasiakan (*isrār*) lebih diutamakan dibandingkan dengan memperlihatkannya. Karena hal yang demikian lebih menghindarkan pada *riyā'*.<sup>118</sup> Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk niat dan cara seseorang dalam berinfaq. Oleh karena itu, infak yang disembunyikan menjadi bentuk ibadah yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara memberi contoh kebaikan dan menjaga ketulusan hati dalam beramal.

Secara historis, ayat ini memiliki beberapa makna penting,<sup>119</sup> yaitu:

- a. Ayat tersebut dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat Nabi mengenai cara terbaik berinfaq. Setelah turunnya QS. Al-Baqarah ayat 274 yang menegaskan bahwa infak bisa dilakukan baik secara terbuka maupun tersembunyi, ayat 271 menekankan bahwa infak yang dilakukan dengan diam-diam dan diberikan langsung kepada mereka yang membutuhkan

<sup>117</sup> Fakhri Naufal Zuhdianto, "sedekah dalam Al-Quran dan kontekstualisasinya di masa pandemi covid-19," 7.

<sup>118</sup> moh. Abdul Aziz Sahlan Akhmad Rifa'i Ma'ruf, *fenomena flexing dalam sedekah di mesia sosial: Kajian Qs. Al-Baqarah ayat 271 prespektif ma'na-Cum-Maghza*, 6, no. 2 (2023): 37.

<sup>119</sup> "Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2): 271 tentang sedekah secara rahasia dan terbuka (prespektif Ma'na Cum Maghza)," 92.

lebih utama. Hal ini sejalan dengan sejumlah hadis yang menyebutkan bahwa sedekah yang dirahasiakan dapat menghapus dosa-dosa kecil, menenangkan murka Allah, menjadi sebab perlindungan di hari kiamat, serta pahalanya berlipat hingga tujuh puluh kali dibandingkan sedekah yang ditampakkan.

- b. Ayat ini juga dikaitkan dengan kisah sahabat Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar memilih berinfak secara tersembunyi, sedangkan Umar melakukannya dengan cara terbuka.<sup>120</sup> Dalam riwayat lain disebutkan bahwa infak secara terang-terangan juga pernah dilakukan dalam konteks memberi kepada Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).<sup>121</sup>

### 3. *al-Maghzā al-Mutaharrik al-Mu'āṣir* (signifikansi dinamis kontemporer)

Makna intratekstualitas<sup>122</sup> Qs. Al-Baqarah ayat 271 memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep donasi anonim dalam konteks modern. Di dalam teks ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa berinfak secara terang-terangan adalah perbuatan yang baik karena bisa menjadi teladan bagi orang lain, namun infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih utama karena menunjukkan

<sup>120</sup> Shohebul Hajad dan Jatim, *Implementasi Sedekah Sirri> Sebagai Bentuk Filantropi Dalam Al-Qur'an*, 8, no. 1 (2022): 46.

<sup>121</sup> Ubaidurrahim El-Hamdy, M.A, *sedekah bikin kaya dan berkah* (wahyuqolbu, 2015), 8.

<sup>122</sup> Dalam kajian Al-Qur'an, intratekstualitas berarti melihat bagaimana ayat-ayat dalam Al-Qur'an saling menjelaskan, menguatkan, atau melengkapi satu sama lain dalam satu tema tertentu.

keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya'.<sup>123</sup> Hubungan makna di dalam teks ini menunjukkan keseimbangan antara aspek sosial (mendorong orang lain untuk berbuat baik) dan aspek spiritual (menjaga keikhlasan hati).

Jika dikaitkan dengan praktik donasi anonim, makna intratekstual ayat ini terlihat sangat relevan. Donasi anonim merupakan bentuk infak yang dilakukan tanpa menampakkan identitas pemberinya. Tindakan ini sejalan dengan bagian ayat yang menekankan keutamaan memberi secara sembunyi-sembunyi karena menegaskan nilai keikhlasan dan kerendahan hati. Dalam konteks sosial, donasi anonim juga menjaga perasaan penerima agar tidak merasa rendah diri, sebagaimana ayat tersebut juga menyinggung pentingnya menjaga kehormatan fakir miskin.

Ayat ini bukan sekadar mengatur cara bersedekah di masa Nabi, tetapi terus bergerak memberi panduan menghadapi problem umat di era media sosial. Pesan utamanya<sup>124</sup> adalah: sedekah yang ikhlas, tersembunyi, dan menjaga martabat lebih berharga daripada amal yang diumbar demi pengakuan. Dengan demikian, solusi dari maraknya *flexing* sedekah hari ini adalah menumbuhkan budaya anonimitas amal sebagai wujud keikhlasan yang aktual dan relevan.

<sup>123</sup> *efektivitas tiktok sebagai media dakwah dalam meningkatkan pemahaman sedekah QS. Al Baqarah ayat 271 (pandangan Wahbah Zuhaili dan At-Thabari)*, 182.

<sup>124</sup> "Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2): 271 tentang sedekah secara rahasia dan terbuka (prespektif Ma'na Cum Maghza)," 93.

Makna dinamis QS. Al-Baqarah ayat 271 dalam konteks fenomena *flexing* sedekah adalah peringatan agar umat Islam tidak terjebak pada pencitraan amal, melainkan menekankan substansi spiritual dari sedekah itu sendiri. Solusi yang ditawarkan ayat ini di era digital adalah menjadikan donasi anonim sebagai praktik nyata menjaga keikhlasan, sehingga nilai sosial dan spiritual sedekah tetap terjaga, sekaligus mengurangi dampak negatif budaya pamer di masyarakat modern.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, praktik donasi anonim adalah bentuk aktualisasi dari pesan ayat ini. Donasi anonim memungkinkan seseorang tetap berinfak tanpa harus memperlihatkan identitas atau publikasi berlebihan seperti yang marak terjadi di zaman sekarang yaitu fenomena *flexing* sedekah yakni menampilkan amal di ruang publik atau media sosial dengan tujuan pencitraan diri, menjadi problem baru yang sejalan dengan budaya digital dan konsumtif.

Tindakan tersebut berpotensi menggeser orientasi ibadah dari ikhlas karena Allah menuju ajang kompetisi sosial dan pencarian validasi publik atau bisa disebut dengan *riya'*. Praktik donasi anonim sebagai implementasi penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 271 harus dipahami dalam kaitannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang membahas tentang nilai Qur'ani yang kemudian diserupakan ke dalam 4 nilai:

a. Ikhlas

Donasi anonim mencerminkan keikhlasan karena dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Seperti yang disampaikan dalam QS. Al Insan ayat 8-9

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ ۖ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ  
لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾

Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi rida Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bantuan dan pertolongan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau pencitraan sosial, melainkan pada dorongan moral dan spiritual. Dalam penafsiran para mufasir, istilah *miskīn* mencakup orang yang masih berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi penghasilannya tidak mencukupi, sedangkan *faqīr* merujuk pada orang yang hampir tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja karena keterbatasan fisik atau kondisi tertentu. Sementara itu, kata *asīr* tidak hanya dipahami sebagai tawanan perang, tetapi juga mencakup orang yang terbelenggu oleh kondisi sosial tertentu, seperti tahanan atau budak yang belum mampu memerdekakan dirinya, sehingga semuanya layak mendapatkan bantuan.<sup>125</sup>

<sup>125</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *Tafsir al-Munīr*: Aqidah, Syariah, dan Manhaj, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 15 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 423–425

Ayat ini juga menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak dibatasi oleh identitas agama, sebab pemberian makanan dalam ayat tersebut ditujukan kepada siapa pun yang membutuhkan. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya keikhlasan dalam beramal, di mana orang-orang yang berbuat kebajikan (*abrār*) menjadikan ridha Allah sebagai satu-satunya tujuan, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan duniawi.<sup>126</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, QS. al-Insān ayat 8–9 memuat ajaran moral Islam yang sangat kuat tentang kepedulian sosial tanpa pamrih. Memberi makanan dipahami sebagai simbol kepedulian dan kemanusiaan universal, yang dilandasi oleh ketulusan hati serta keikhlasan, sehingga nilai utama dari amal tersebut terletak pada niat dan sikap batin pelakunya, bukan pada pujian atau apresiasi dari manusia.<sup>127</sup>

#### b. Taqwa

Bersedekah secara anonim menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan kesadaran bahwa segala amal hanya akan dinilai oleh-Nya. Hal tersebut dijelaskan dalam penafsiran QS. Al-Lail ayat 18-21 yang berbunyi:

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ ۚ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۖ إِلَّا  
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ

<sup>126</sup> Abū ‘Abd Allāh al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, terj. Ahmad Khotib dkk., Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 113–115

<sup>127</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 379–381



yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (diri dari sifat kikir dan tamak). Tidak ada suatu nikmat pun yang diberikan seseorang kepadanya yang harus dibalas, kecuali (dia memberikannya semata-mata) karena mencari keridaan Tuhannya Yang Mahatinggi.

QS. al-Lail [92]: 18–21 menegaskan bahwa golongan manusia yang paling bertakwa adalah mereka yang menafkahkan hartanya *li-yatazakkā*, yakni untuk membersihkan dan menyucikan jiwa, tanpa mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari siapa pun selain keridaan Allah. Ayat ini menampilkan karakter amal saleh yang sepenuhnya berorientasi pada dimensi spiritual, bukan pada kepentingan sosial atau pengakuan manusia.<sup>128</sup>

Nilai tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan praktik donasi anonim, sebab pemberian yang dilakukan tanpa mencantumkan identitas merupakan bentuk kesadaran spiritual untuk menjaga hati dari sikap riya', pamrih sosial, serta keinginan

untuk dipuji. Dalam penafsiran Wahbah Al-Zuhayli, frasa *li-yatazakkā* dipahami sebagai upaya penyucian jiwa melalui pengikhlasan niat dan pelepasan diri dari dorongan-dorongan egoistik yang menyertai amal. Dengan menyembunyikan identitas, seseorang memusatkan amalnya hanya kepada Allah, sehingga

<sup>128</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Safiurrahman al-Mubarakfuri dkk., Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2014), 613–615.

sedekah yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai sarana tazkiyah al-nafs sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut.<sup>129</sup>

c. Tawadu'

Dengan merahasiakan identitas, pemberi donasi menunjukkan kerendahan hati dan tidak ingin merasa lebih tinggi dari yang menerima. Dan hal tersebut dapat menjauhkan dari perasaan riya', seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah).

QS. Al-Baqarah ayat 270 menjelaskan bahwa apa pun bentuk infak yang dikeluarkan seseorang atau nazar kebaikan yang ia lakukan, semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada satu pun amal, baik yang tampak maupun tersembunyi, yang luput dari pengawasan-Nya. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang berbuat zalim, yaitu mereka yang mengerjakan keburukan atau menyia-nyiakan amal, tidak akan mendapatkan penolong pada hari kiamat.

Pesan utama ayat ini menekankan kesadaran bahwa Allah mengetahui seluruh amal manusia, sehingga seorang mukmin seharusnya berinfaq dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap

<sup>129</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, dan Manhaj* vol.1 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 423–425

pujian atau pengakuan dari manusia. Ayat ini sekaligus mengingatkan bahwa hanya amal kebaikan yang dilakukan dengan niat yang tulus yang akan bernilai di sisi Allah dan mendatangkan pertolongan di akhirat. Sebaliknya, sikap pamer, ketidakikhlasan, dan bentuk kezaliman dalam beramal tidak akan memberikan manfaat apa pun bagi pelakunya. Oleh karena itu, ayat ini mengandung dorongan moral agar orang beriman senantiasa berinfak dengan hati yang bersih dan menjauhi sikap riya'.<sup>130</sup>

Dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, al-Qurṭubī menegaskan bahwa sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki keutamaan yang lebih besar karena dapat menjaga hati dari dorongan pamer dan perasaan ingin dipuji. Merahasiakan identitas dalam berdonasi mencerminkan sikap rendah hati, sebab pemberi tidak menempatkan dirinya lebih tinggi dari penerima bantuan. Praktik ini juga menjadi bentuk pengamalan nilai *tawādu'*, yaitu kerendahan hati dalam beramal, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Dengan demikian, donasi anonim dapat dipahami sebagai wujud konkret dari keikhlasan dan kesadaran bahwa setiap infak, sekecil apa pun, sepenuhnya diketahui dan dinilai oleh Allah.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 196–198.

<sup>131</sup> Abū 'Abd Allāh al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī (al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān)*, terj. Ahmad Khotib dkk., Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 371–373.

d. Ihsan

Donasi anonim juga mengandung nilai *ihsān*, yaitu melakukan kebaikan dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan balasan apa pun selain keridaan Allah. Dalam konsep *ihsān*, seseorang tidak hanya dituntut untuk memberi, tetapi juga memperhatikan cara memberi agar tidak melukai perasaan atau merendahkan martabat penerima. Oleh karena itu, kerahasiaan identitas dalam donasi dapat dipahami sebagai bentuk kebijaksanaan, karena penerima tidak merasa sungkan atau rendah diri, sementara pemberi terjaga dari rasa bangga diri dan kecenderungan riya'. Nilai ini sejalan dengan pesan QS. al-Baqarah [2]: 264 yang melarang membatalkan pahala sedekah dengan sikap menyakiti atau mengungkit-ungkit pemberian.<sup>132</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ؕ إِنَّمَا كَسِبُوا لِلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

<sup>132</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 45.

Ayat tersebut menegaskan bahwa sedekah yang disertai riya' atau disampaikan dengan cara yang merendahkan penerima akan kehilangan nilainya di sisi Allah. Sejalan dengan hal ini, Imam al-Ghazālī dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menegaskan bahwa sedekah tidak boleh dirusak dengan *mann* (merasa berjasa) dan *adhā* (menyakiti perasaan), sebagaimana peringatan Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah. Menurut al-Ghazālī, *mann* muncul ketika pemberi memandang dirinya lebih tinggi dari penerima, padahal hakikatnya justru penerimalah yang memberi manfaat kepada pemberi, karena melalui sedekah tersebut ia membersihkan hartanya dan terbebas dari tanggungan kewajiban yang kelak dapat mendatangkan siksa.<sup>133</sup>

Dalam konteks ini, donasi anonim dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret penerapan *ihsān*, karena menjaga hati pemberi dari riya' sekaligus melindungi martabat penerima agar tidak merasa rendah diri atau tersakiti. Dengan merahasiakan identitas, pemberi dapat memusatkan perhatian pada esensi kebaikan itu sendiri, sehingga sedekah dilakukan dengan cara yang paling bijak, lembut, dan memuliakan. Dengan demikian, donasi anonim tidak sekadar merupakan tindakan berbagi harta, melainkan wujud kepekaan moral dan empati yang mendalam, sesuai dengan tuntunan etika Al-Qur'an dalam memberi.

<sup>133</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, terj. Ismail Yakub, Jilid 3 (Jakarta: Faizan, 2008), 343–345

Menurut penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. al-Baqarah [2]: 264, Allah memuji orang-orang yang berinfak di jalan-Nya tanpa disertai sikap mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut kebaikan, baik melalui ucapan maupun perbuatan.<sup>134</sup> Penafsiran ini diperkuat oleh sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Dzarr r.a., di mana Rasulullah saw menyebutkan tiga golongan yang pada hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat, dan tidak disucikan, salah satunya adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya.<sup>135</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa sikap tersebut merupakan pelanggaran etika yang serius dalam amal sosial.

Lebih lanjut, Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang menyertai sedekahnya dengan *mann* dan *adhā* seperti batu licin yang tertutup debu tipis, lalu disapu hujan deras hingga tidak menyisakan apa pun di atasnya. Menurut penjelasan al-Ḍaḥḥāk, istilah *ṣafwān* dalam ayat tersebut merujuk pada batu yang sangat licin, sehingga tanah yang menutupinya mudah hilang ketika terkena air.<sup>136</sup> Perumpamaan ini menggambarkan bahwa amal infak yang disertai riya' dan sikap menyakiti akan terhapus pahalanya di

<sup>134</sup> Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Safiurrahman al-Mubarakfuri dkk., Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2014), 311–313.

<sup>135</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Īmān, Bab Tahrīm al-Mann, no. hadis 106.

<sup>136</sup> Abū 'Abd Allāh al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī (al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān)*, terj. Ahmad Khotib dkk., Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 381–383.

sisi Allah, sebagaimana tanah yang lenyap dari permukaan batu tanpa meninggalkan bekas.

Fenomena *flexing* sedekah yang dilakukan oleh sebagian konten kreator di media sosial seperti TikTok dan YouTube menunjukkan pergeseran orientasi dalam praktik filantropi. Sedekah yang sejatinya merupakan ibadah sunnah berupa infak, dalam praktik ini kerap disertai kepentingan personal, seperti peningkatan jumlah pengikut, popularitas, atau keuntungan ekonomi tidak langsung. Dalam perspektif etika Al-Qur'an, bentuk sedekah semacam ini lebih ideal apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari kecenderungan riya' dan pamrih sosial. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk merespons fenomena *flexing* sedekah adalah penerapan donasi anonim, yaitu praktik bersedekah dengan menyembunyikan identitas pemberi.<sup>137</sup>

Dalam konteks praktik, donasi anonim dapat dilakukan baik secara langsung (*offline*) maupun melalui media digital (*online*). Secara *offline*, donasi anonim dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan tanpa mencantumkan identitas, misalnya melalui kotak amal masjid, menipkan sedekah kepada lembaga sosial tanpa nama, atau membantu tetangga yang membutuhkan tanpa diketahui siapa pemberinya. Sementara itu, secara *online*,

---

<sup>137</sup> Fajar Ahmad Nur, "Implementasi QS. Al-Baqarah Ayat 271 dalam Konten Sedekah di YouTube Baim Paula" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 45–47

donasi anonim dapat dilakukan melalui fitur “donasi anonim” yang disediakan oleh berbagai platform filantropi digital, di mana identitas donatur tidak ditampilkan kepada publik. Selain bantuan finansial, donasi anonim juga dapat berbentuk kontribusi tenaga dan keahlian, seperti menjadi relawan digital tanpa menonjolkan identitas pribadi.<sup>138</sup>

Seiring perkembangan teknologi, bentuk donasi yang dapat disalurkan melalui lembaga filantropi dan platform *crowdfunding* pun semakin beragam. Donasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang kebutuhan dasar seperti pakaian layak pakai, bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan sekolah, perangkat elektronik, hingga kebutuhan medis dan bayi. Seluruh bentuk donasi tersebut dituntut untuk berada dalam kondisi yang layak agar benar-benar memberikan manfaat bagi penerima. Di samping itu, donasi berbasis keahlian dan layanan digital juga membuka ruang partisipasi sosial yang lebih luas, sehingga setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.<sup>139</sup>

Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa filantropi di era digital semakin inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, esensi dari donasi anonim tetap sama,

<sup>138</sup> Siti Aisyah dan Muhammad Rasyid, “Fenomena Sedekah Digital di Media Sosial: Antara Filantropi dan Pencitraan,” *Jurnal Komunikasi Islam* 12, no. 2 (2022): 156–158.

<sup>139</sup> Luthfi Ahmad Fariz, “Relevansi QS. Al-Baqarah Ayat 271 terhadap Praktik Filantropi Digital,” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7, no. 1 (2024): 88–90



baik dalam bentuk fisik maupun digital, yaitu menanamkan keikhlasan, menjaga kehormatan penerima, dan memurnikan amal dari dorongan validasi sosial. Dengan demikian, pesan QS. al-Baqarah [2]: 271 tetap relevan di era modern sebagai pedoman etis bagi umat Islam untuk berbuat baik dengan niat yang tulus dan semata-mata mengharap keridaan Allah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Donasi anonim merupakan bentuk nyata dari semangat keikhlasan dan kepedulian sosial dalam ajaran Islam. Dalam konsep ini, seseorang memberikan bantuan tanpa mengungkapkan identitasnya, semata-mata untuk mencari ridha Allah swt, bukan untuk memperoleh pujian atau pengakuan dari manusia. Prinsip ini sejalan dengan pesan dalam QS. Al-Baqarah ayat 271 yang menegaskan bahwa infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih utama karena menunjukkan ketulusan hati dan menjauhkan pelakunya dari sikap riya'. Dalam konteks sejarah turunnya ayat, Islam sedang membangun nilai-nilai sosial dan spiritual umat agar infak tidak hanya berfungsi sebagai bantuan material, tetapi juga menjadi sarana mendidik hati untuk ikhlas dan menjaga kehormatan penerima. Kisah para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar menjadi teladan bahwa setiap bentuk infak, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi, diterima oleh Allah selama dilandasi keikhlasan dan niat yang benar. Melalui pesan ini, Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara manfaat sosial dan nilai spiritual dari tindakan memberi, serta mengingatkan agar setiap amal dilakukan semata-mata karena Allah swt.
2. Dalam kehidupan modern, terutama di era digital yang erat dengan budaya pamer atau *flexing sedekah*, pesan QS. Al-Baqarah ayat 271 tetap relevan dan dinamis. Pasalnya bentuk dari pengamalan QS. Al-Baqarah ayat 274

menerangkan tentang cara berinfak yang boleh dilakukan secara terbuka pada saat ini sebagian besar orang menjadikan Fenomena menampilkan amal di media sosial sering kali berpotensi menggeser makna infak dari ibadah yang ikhlas menjadi ajang pencitraan diri. Untuk menghadapi kondisi ini, konsep donasi anonim menjadi solusi yang ideal. Melalui donasi anonim, seseorang dapat tetap berkontribusi secara sosial tanpa harus kehilangan nilai spiritual dari amalnya. Ini adalah bentuk aktualisasi ajaran Islam yang menekankan pentingnya keikhlasan dan menjaga privasi dalam berbuat baik. Selain itu, praktik ini juga membantu menjaga martabat penerima dan mencegah munculnya kesenjangan sosial atau rasa minder di antara masyarakat. Oleh karena itu, di tengah arus media sosial dan budaya digital yang kerap menonjolkan pencitraan, donasi anonim hadir sebagai bentuk ibadah yang relevan dan bermakna meneguhkan kembali nilai keikhlasan, empati, serta tanggung jawab sosial umat Islam di era modern.

#### **B. Saran-saran**

Saran yang dapat diberikan adalah agar masyarakat mulai membiasakan diri untuk berinfak secara ikhlas tanpa mencari pujian, salah satunya melalui donasi anonim. Dalam era digital saat ini, penting bagi setiap individu untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam budaya pamer amal di media sosial. infak seharusnya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan ajang menunjukkan kebaikan di depan publik. Lembaga sosial juga disarankan menyediakan fitur donasi anonim agar masyarakat dapat beramal

dengan nyaman dan aman, serta tetap menjaga keikhlasan, privasi, dan martabat penerima bantuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Santoso. "Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Generasi Z Terhadap Pembayaran Sedekah Digital Melalui BSI Maslahat di Indonesia." SKRIPSI, Universitas Islam Indonesia, t.t.
- Ahmad Ihya Ulumuddin. "Pembiasaan Sedekah Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Siswa SMAN 1 Tuntang Kabupaten Semarang Tahun PELajaran 2016/2017." SKRIPSI, IAIN Salatiga, 2017.
- Ahmad Syarif. *Ekonomi Islam : Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening media publish, 2020.
- Akhmad Rifa'i Ma'ruf, moh. Abdul Aziz Sahlan. *fenomena flexing dalam sedekah di mesia sosial: Kajian Qs. Al-Baqarah ayat 271 prespektif ma'na-Cum-Maghza*. 6, no. 2 (2023): 32–48.
- Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar. "Metode tafsir (Tafsir Al-tahlili, Al-Ijmali, Al- Muqorron dan Al-Maudhu'i)." *sinta* 4, 1-13, vol. 10 (Mei 2022). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa>.
- Anna Jopatul Fikriyah. "makna fi sabilillah dalam surat at- taubah ayat 60 menurut tafsir al-Qurtubi dan tafsir al- manar." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Annora Arum Maheswari Putri. "kedermawanan dan filantropi digital: analisis motivasi masyarakat dalam penggunaan platform donasi online." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Arriza Qotrunnada. "Praktik Donasi Uang Kembalian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Cet. 2., ed. 2. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan, dan Fahmi Faishal Bahreisy. *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim)* juz 27 &28 / Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan ; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy. Gema Insani, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan, dan Fahmi Faishal Bahreisy. *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah*

*manhaj: (al- baqarah- an nisa') juz 2 & 3/ Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani ; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy. Gema Insani, 2010.*

- Cut Rauzatul Jannah. "Konsep pahala sedekah dalam Al-Quran." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Desri Ari Enghariano. "konsep infak dalam Al-Quran." *jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan*, sinta 5, vol. 6, no. 1 (2020).
- Didi Junaedi. "Mengenal lebih dekat metode tafsir maudhu'i." *IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 4, no. 1 (2016).
- Fakhri Naufal Zuhdianto. "sedekah dalam Al-Quran dan kontekstualisasinya di masa pandemi covid-19." Skripsi, UIN sunan Kalijaga, t.t.
- firdaus. ""Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i)." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3, no. 1 (2017).
- Gus Arifin. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Cet. 3. Gema Isani, 2002.
- Ilham Akbar Habibi, Moh. Azwar Hairul. "Mitologi sedekah: Penerapan Semiotika Roland Barthes Pada Q.S. Al-Baqarah (2) : 271." *Jurnal Studi Al-Quran dan hadis* 1, no. 1 (2023).
- Lailatul Farokha. "Body Positivity dan Body Neutrality dalam QS. At-Tiin ayat 4 (Analisis Pendekatan Ma'na Cum Maghza)." Skripsi, UIN Khas Jember, 2025.
- Luthfa Nugraheni, Novita Wulandari, dan Ristiyani. "Representasi Sedekah Menurut Quraish Shihab dalam Video 'Bersedekah dengan Niat Khusus, Boleh?'" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023).
- Luthfi Ahmad Fariz, Ahmad Hasan Ridwan, dan Ending Solehudin. "Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi." *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* 1 (2024).
- Maidiana, Maidiana. "Penelitian Survey." *ALACRITY: Journal of Education*, 15 Juli 2021, 20–29. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.23>.
- Martono, Martono, dan Mohammad Syafrullah. "Pengklasteran dan segmentasi karakteristik donatur sedekah daring dengan teknik penambangan data." *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35314/isi.v9i1.4223>.

- Maula Nabila Mahrus. "Tafsir kata Al-Azlam dalam Al-Quran : Kajian metode Ma'na Cum Maghza." UIN Khas Jember, t.t.
- Moh.TulusYamani. *Memahami Al-quran dengan Metode Tafsir Maudhu'i*. 1 (2015). <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>.
- Muhammad Adib Fikri. "Flexing Bersedekah dalam perspektif Al-Qur'an ( studi Tafsir Tematik)." Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama ( IAINU), 2023.
- Muhammad Ali Hasan Basri. "Jum'at Berkah Oleh Polres Demak (Studi Analisa: Living Quran Surah Al-Baqarah Ayat 274)." Undergraduate thesis, IAIN KUDUS, 2020.
- Muhammad Romadhon. "Implementasi orientasi Tafsir Maqashidi terhadap fenomena flexing sedekah di media sosial." Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2024.
- Nahrul Pintoko Aji. *Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Ma.*, 2, no. 1 (2022).
- Nahrul Pintoko Aji. *Metode penafsiran Al-Quran kontemporer pendekatan ma'na cum maghza oleh Dr. Phill SahironSyamsuddin, MA.*, 2, no. 1 (2022).
- Nur Laily Abdullah. *konsep sedekah dalam prespektif Muhammad Assad*. 2, no. 1 (2023).
- Prima Saputra. "(studi analisis penafsiran QS. Al Baqarah ayat 261-264)." Skripsi, IAIN Curup, 2025.
- Primatia Yogi Wulandari, Maria Angela Intan Cahyaning Bulan. *Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Media Sosial Anonim*. 1, no. 1 (2021): 499.
- Rangga Salam dan Dewi Sundari. *Pengaruh Flexing Di Sosial Media Dalam Perspektif Islam*. 4 (2023).
- "Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2): 271 tentang sedekah secara rahasia dan terbuka (prespektif Ma'na Cum Maghza)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Robikah,. *Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin*. 1, no. 1 (2020).
- Rochmah, Nur Hafifah. "Konsep filantropi dalam Al-Quran (Studi Tafsir At-Tanwir Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)." SKRIPSI, IAIN Ponorogo., 2023.



- Rohman Taufiqur. "Konsep sedekah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili." Skripsi, STAIN KUDUS, 2018.
- Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawasea Press, 2017.
- sahiron Syamsudin. *metode penafsiran dengan pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam pendekatan Ma'na cum maghza atas Al-Quran dan Hadis: menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer*. Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Sahlan, Azis, dan Akhmad Rifa'i Ma'ruf. "Flexing dalam sedekah dimedia sosial Kajian Qs. Al-Baqarah [2]: 271 Prespektif Ma'na Cum Maghza." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 2 (2024): 32–48. <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.205>.
- Shohebul Hajad, dan Jatim. *Implementasi Sedekah Sirri> Sebagai Bentuk Filantropi Dalam Al-Qur'an*. 8, no. 1 (2022).
- Siti Nurhayati. "Tafsir ayat-ayat keutamaan sedekah terhadap implementasi lelang sedekah pada bulan ramadhan di masjid Kota Bengkulu." SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Teguh Saputra. "Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 348.
- ust. Ubaidurrahim El-Hamdy, M.A. *sedekah bikin kaya dan berkah*. Wahyuqolbu, 2015.
- Yovia Violanda Fransiska, nadila suwandi, Naila Salsabila, dan Nur Azimah. *evektivitas tiktok sebagai media dakwah dalam meningkatkan pemahaman sedekah QS. Al Baqarah ayat 271 (pandangan Wahbah Zuhaili dan At-Thabari)*. 7, no. 2 (2024).
- Yuyun Yunita. *konsep sedekah dalam islam*. 1, no. 1 (2022).
- Zindan Izzanov. "Konsep Infaq dan Sedekah memeperbesar rezeki Yusuf Mansur dalam Al-Quran seurah Al-Baqarah ayat 261 dan 271 menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar (Studi komparatif Tafsir Al-Quran surah Al-BAqarah ayat 261 dan 271)." SKRIPSI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2023.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Striniricwari Erif Machmud

Nim : 213104010002

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti dapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 November 2025

Saya Menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Striniricwari Erif machmud  
213104010002

## BIODATA PENULIS



Nama : Striniricwari Erif Machmud  
 Tempat, Tgl Lahir : Jember, 10 Agustus 2001  
 Email : [niriswari@gmail.com](mailto:niriswari@gmail.com)  
 NIM : 213104010002  
 Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 Alamat : Rt 001/Rw 025 Tutul Tegalsari Ambulu Jember

### Pendidikan Formal :

1. SDN Tegalsari 02
2. Mts Nahdlatuth Thalabah Yasinat
3. PKBM Adinata Smana
4. UIN Khas Jember

### Non Formal:

1. PPTQ. Nahdlatuth Thalabah (Yasinat)
2. PTQ. Darul Istiqomah Mangli